

**REKONSTRUKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

TARYADI

NIM : 10302000117

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Dipertahankan pada tanggal.....2022
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

TARYADI

NIM : 10302000117

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang,2022

Promotor

Co. Promotor

Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.S.E.Akt.M.Hum

Prof. Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TARYADI

NIM : 0302000117

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini terkandung ciri-ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Juli 2022

Yang menyatakan



TARYADI

NIM : 0302000117

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas untuk pertama kali diucapkan kecuali ucapan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tiada sesuatu terjadi tanpa kehendak-Nya, Alhamdulillah, karena hanya kemurahan, kemudahan, petunjuk, dan perkenan-Nya, perjalanan panjang dan melelahkan akhirnya telah menghantarkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis disertasi ini yang berjudul: "REKONSTRUKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BERBASIS NILAI KEADILAN". Penulis menyusun disertasi ini adalah sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pertimbangan penulis dalam memilih judul tersebut di atas, pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh pengadilan biasanya menimbulkan perdebatan baik di dalam masyarakat maupun para praktisi hukum. Selain itu masih ada penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum pidana bersyarat tersebut, masih ada sebagian di kalangan masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana bersyarat.

Penelitian ini, hingga tersaji sebuah disertasi, pokok materi yang diteliti penekanannya difokuskan kepada tujuan dari penelitiannya, yaitu :

1. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini ;

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini ;
3. Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun demikian penulis sadar betul bahwa untuk dapat menyelesaikan disertasi ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, dan kesabaran serta dedikasi tinggi demi tercapainya jenjang pendidikan yang tinggi yaitu Program Doktor (S-3). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih banyak hal-hal yang belum sempurna, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, bahkan banyak kekurangannya baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penulisannya, itu semua adalah karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif dan Insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis agar di masa yang akan datang penulis dapat menyajikan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Penulis menyakini bahwa disertasi ini dapat terselesaikan adalah karena berbagai pihak yang mendukung dan memberikan bimbingan serta semangat ataupun motivasi, sehingga disertasi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum selaku Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum selaku Promotor Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan bimbingan, dan memberikan arahan serta masukan yang memacu semangat penulis dalam penyusunan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh Dosen pengajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan wawasan sehingga penulis dapat menyusun disertasi ini;
6. Segenap karyawan-karyawati pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membantu dalam kelancaran dan kelengkapan administrasi baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan disertasi ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan

semangat, bantuan selama perkuliahan hingga sampai penyusunan disertasi ini, semoga akan terus memupuk kekompakan dan kekeluargaan;

Di samping yang telah disebutkan di atas, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, memberikan nasihat, restu, semangat, kasih sayang serta senantiasa mendoakan yang terbaik bagi penulis, selalu menanamkan rasa percaya diri supaya bisa menghadapi tantangan, berdisiplin dan mandiri, dengan penuh pengorbanan merawat dan mengasuh penulis dari kecil hingga sampai sekarang ini, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan, memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Isteri terkasih yang telah memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada penulis selama studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sampai pada selesai penyusunan disertasi ini;
3. Anak-anakku tercinta yang merupakan sumber inspirasiku dalam penulisan disertasi telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan perhatiannya serta dukungan doa, mereka telah memberikan inspirasi dalam penyusunan

disertasi ini untuk meraih cita-cita dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Rekan-rekan pada Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office Cirebon, yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis selama studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, hingga sampai pada penyusunan disertasi ini;
6. Petugas di lingkungan Pengadilan Negeri Cirebon dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Cirebon yang membidangi tugas pembinaan terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis melakukan penelitian dan memfasilitasi dalam proses pengumpulan data sebagai bahan dalam penyusunan disertasi ini, serta sumbangsih pemikiran sebagai narasumber penelitian;
7. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segalanya. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dalam ucapan maupun tindakan yang mungkin terjadi selama penulis beriteraksi di lingkungan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Atas kebaikan semuanya, penulis tidak bisa membalas dengan sesuatu kepada semua pihak, penulis hanya mampu berterima kasih dan berdoa semoga semua pemikiran yang telah mereka sumbangkan kepada penulis dalam rangka penyusunan disertasi ini, dihadapan Allah SWT merupakan amal

ibadah yang akan mendapatkan imbalan jauh lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap doa dan gerak kita, selalu membimbing kita semua kepada kebenaran yang paling di ridhoi-Nya.

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang penulis kalau karyanya bermanfaat, harapan penulis semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Oleh sebab itu, dengan keberadaan karya ilmiah ini, diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan nilai tambah terhadap masyarakat dalam memahami, mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan untuk mengetahui lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dikatakan pidana bersyarat, sehingga dengan demikian dapat diketahui dan memperjelas adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang hukum pidana bersyarat.

Semarang,2022

Penulis,

TARYADI

NIM : PDIH 03.VII.15.0332

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,..... 2022

Yang membuat pernyataan,

TARYADI
NIM : PDIH 03.VII.15.0332

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", bertujuan (1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, belum berbasis nilai keadilan; (2) Mengetahui, memahami, dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini; (3) Rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian Pengadilan Negeri Cirebon dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Cirebon. Sumber data primer diperoleh langsung responden. Data sekunder dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui : studi kepustakaan dan wawancara. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diketahui dari kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana bersyarat yang meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait belum adanya pedoman penerapan pidana bersyarat. (2) Struktur hukum, sumber daya manusia, masih perlu pembenahan demikian juga dengan sarana dan prasarana, pengawasan menerapkan sanksi pidana bersyarat. (3) Budaya hukum, pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini, merupakan jalan keluar untuk mengatasi atau mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasarakatan, sebagai alternatif terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek. Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan, menambah satu ayat dalam Pasal 14a KUHP yaitu : ayat (6): "Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan: (1) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ; (2) Faktor yang menyangkut diri si pembuat; (3) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasarakatan (Bapas). Rumusan Pasal 14 d ayat (1) : "Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah: (1) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum); (2) Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus); (3) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat)."

Kata kunci: Rekonstruksi, Pidana Bersyarat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Nilai Keadilan.

ABSTRACT

Research with title "Reconstruct Conditional Crime In Criminal Code (KUHP) Base on Value Justice", aim to (1) To know, to comprehending, and analysing conditional crime fallout execution in Indonesia in this time, not yet based on justice value; (2) Knowing, comprehending, and analysing weakness in conditional crime fallout in Indonesia in this time; (3) Reconstructing conditional crime in Criminal Code base on justice value.

To reach the the target used by approach of sociological juridical. Specification of research have the character of descriptively of analysis. The research location in the Cirebon District Court and the Cirebon Correctional Center (BAPAS) Cirebon. Source of primary data obtained is direct of responder. Sekunder data with book study. Data collecting through : bibliography study and interview. Data presented in the form of breakdown of which is compiled systematically is, logical, and rational, analysed to use descriptive technique qualitative.

Regulation Fallout crime execution in Indonesia in this time not yet based on justice value, the mentioned can know from weakness of conditional crime fallout which cover the followings : (1) Substansi law, relevant law and regulation there is no him guidance of applying of conditional crime. (2) Structure law, human resource, still need correction and so it is with facilities and basic facilities, observation apply conditional crime sanction. (3) Culture law, what people care about law not yet is fully comprehended by society.

Regulation crime execution in Indonesia in this time, representing way out to overcome or lessen density in Institute Prisoners, alternatively especially crime hijack of independence of short duration. Conditional crime as arranged in Section 14a - 14f Criminal Code (KUHP).

Reconstruct conditional crime regulasi in Criminal Code base on justice value, adding one sentence in Section 14a KUHP that is : sentence (6): " In dropping conditional crime, judge is obliged to consider: (1) Factor which concerning deed the maker ; (2) Factor which concerning x'self the maker; (3) Research of social (Litmas) from Hall Pemasarakatan (Bapas). Formula Section 14 sentence d (1) : " surrendered to observe so that conditions fulfilled, is: (1) Official functionary order to run decision (to observe general condition); (2) Hall Pemasarakatan (Bapas) to execute construction to Be punished is conditional (to observe condition - special condition); (3) Judge observer and supervisor (Wasmat)."

Keyword: Reconstruct, Conditional Crime, Criminal Code (KUHP), Value Justice.

GLOSSARY

Berbasis : adalah berdasarkan, beralaskan, berlandaskan

Budaya hukum : berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Hukum pidana : adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum dan hukum privat, mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana.

Hukum: pada umumnya diartikan sebagai merupakan suatu sistem, keseluruhan pengaturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

Keadilan : berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Kolonial : adalah suatu system di mana suatu Negara menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan Negara asal.

Lembaga Pemasyarakatan : yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Narapidana : adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pancasila adalah sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat: Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara.

Pemidanaan: menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.), pidana kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim.

Penegak hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya

Pengawasan : Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Artinya, dalam melakukan pengawasan harus memfokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan.

Penjatuhan pidana : sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa penuntut umum, Hakim, Penasihat hukum. Merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pidana : merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pidana bersyarat : adalah suatu pidana, salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pemidanaan : merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani.

Rekonstruksi: adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Secara istilah rekontruksi berarti perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan kepada asalnya.

Struktur hukum: adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat.

Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri: Sebagai norma hukum yang bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.


Terpidana : adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BAPAS	: Balai Pemasarakatan
BM	: Banduanita Muda
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha - usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANKAM	: Pertahanan keamanan
HP	: Hukm Pidana
HR	: <i>Hoge Raad</i>
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarakatan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKN	: Nilai-nilai Kesusilaan Nasional
NRI	: Negara Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PJP	: Pembangunan Jangka Panjang
RI	: Republik Indonesia
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
SHN	: Sistem Hukum Nasional

TPBHN	: Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana
UNDIP	: Universitas Diponegoro
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Wasmat	: Pengawas dan Pengamat
WvS	: <i>Wetboek van Strafchet</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Sistem Peradilan Pidana



RINGKASAN

Terkait dengan perkembangan tentang pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, kemudian dikenal adanya pidana percobaan atau pidana bersyarat (*probation*) dalam rangka untuk mengurangi efek negatif dari pidana penjara terhadap Narapidana. Oleh sebab itu dalam penologi muncul gagasan dan konsep tentang pidana bersyarat yang pada akhirnya diwujudkan ketentuan tentang pemidanaan. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Regulasi putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat di mana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Salah satu keuntungan regulasi pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan terpidana dapat dihindarkan. Dengan demikian timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari pada adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini, pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini memberikan konstruksi pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum.

Substansi hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat saat ini, sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum, adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut

Sehubungan dengan struktur hukum, adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis

yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat. Ketika jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, tugas hakim wasmat dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat. Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh hakim wasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas. Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga hakim wasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya hukum, faktor budaya hukum adalah mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum berlakunya suatu peraturan hukum tertentu

Pandangan Jaksa atau Hakim terhadap pidana bersyarat, pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana adalah untuk membimbing atau memberi peringatan, untuk pendidikan agar sadar; dan keyakinan untuk memperbaiki terdakwa. Berdasarkan pandangan tersebut tampak bahwa para penegak hukum (Jaksa, Polisi, dan Hakim) mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan :

1. Penataan sistem hukum

Di dalam hal memberikan syarat-syarat dalam pidana bersyarat maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pidana bersyarat.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana pengamatan dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga aturan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana

bersyarat, maka pengawasan dan pengamatan ini betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Supaya kelak menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas dengan memenuhi rasa keadilan, sehingga hakim dalam menjalankan kewenangannya tidak bertentangan dengan undang-undang dikemudian hari.

2. Penataan kelembagaan hukum dan Penataan sarana atau fasilitas

Di dalam regulasi pidana bersyarat harus dilibatkan pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dimana terpidana bertempat tinggal, agar mudah dipantau akan keberadaan terpidana bersyarat ini. Penataan kelembagaan dalam system pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pengawasan dan pengamatan harus lebih ketat guna memperoleh kepastian putusan pidana bersyarat bahwa putusan pidana bersyarat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Profesionalisme petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung dengan sistem yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai, kendala-kendala tersebut bisa *dieliminir* sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.

3. Budaya hukum (masyarakatnya)

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya, tentu saja amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota – anggota masyarakat supaya mengetahui dimana letak tempat aturan-aturan hukum. Terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat, membudayakan hukum dalam masyarakat adalah penting, maka perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum, berlakunya peraturan hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

SUMMARY

Related to growth about crime and crime which orienting at crime individualisasi, is later; then recognized by the existence of attempt crime or conditional crime (probation) in order to to lessen negative effect from prison crime to Convict. On that account in penologi emerge concept and idea about conditional crime which is on is finally realized by rule about crime. Referring to that thing is, hence have to be laboured by an way of to look for crime alternative hijack of independence. One of the way of that, for example in the form of make-up of crime having the character of non-institusional, like utilization of conditional crime as arranged in Section 14a - 14f Criminal Code (KUHP).

Conditional decision crime execution, remain to be Attorney authority and duty as executor. Besides as executor, Attorney also have duty to observe and perceive implementation execute. This matter also go into effect also to conditional crime decision where conducted perception and observation basically must be done by continuous and hold responsible. Periodically attorney is obliged to and bertanggung answer to report result of observation and its perception of goodness to Head Public attorney and also Judge. This Matter represent an kordinasi form which is on its base must be done, in order to realizing an observation effort and perception to better conditional crime decision.

One of the advantage of this conditional crime fallout execution that is that internment punished in Institute Prison with damage influence of life of social and familiarity punished can be obviated. Thereby incidence of this conditional crime institute as reaction of from at existence of dissatisfaction of society to crime hijack of independence, especially crime hijack of independence of short duration, which in this case very harming to do well by doing an injustice perpetrator, and also to society.

Referring to weakness in conditional crime fallout in Indonesia in this time, basically represent study about straightening of law which in it study problem work law nya able to be elaborated as follows :

1. *Substance punish or its own law factor. Factor punish or itself legislation, in this case give congeniality construction punish as method and norm or term also with law subatsnce.*

Substance punish related to conditional crime fallout in this time is, the following

- a. *Invitor - Invitor State Philosophy Unity of Republic Of Indonesia Year 1945*
- b. *Law Number : 1 Year 1946 about Criminal Code (KUHP)*
- c. *Law Number: 8 Year 1981 about Procedure Of Criminal (KUHP)*
- d. *Law Number: 12 Year 1995 about Prisons*
- e. *Law Number: 48 Year 2009 about Power of tejudiciary*
- f. *Law Number 8 Year 2004 about Change To the Law] Number: 2 Year 1986 about General Court.*

Law and regulation which related to conditional crime sanction fallout which become centrally of problems is there is no him unity of view about guidance of applying of conditional crime which cover reality, target of which will reach, and also criteria in the conditional crime fallout. There by substance regulation law which related to conditional crime sanction fallout experience of resistance or constraint.

2. *Law structure, is all law enforcer. Enforcer punish is parties which forming and also applying direct law dabble area of is straightening of the law*

Referring to law structure, is all enforcer punish as party which forming and also applying law, authority and duty had by judge and attorney have some technical order with aim to to equip existing law. In handling a doing an injustice, Attorney play a part which important enough started from prosecution process of is including in it verification the happening of doing an injustice until to implementation of crime decision, do not aside from for the observation of conditional crime. When attorney give demand, attorney claim in order to defendant fallen by prison crime, and in the reality judge checking the the case drop conditional crime, because judge have separate confidence to call the tune they.

Observation to conditional crime decision, wasmat judge duty assessed by less effective because a supervisor judge and observer just doing just perception and observation but remain to cannot interence to the process from sanction execution which have been dropped by because the mentioned fully have come to authority from publik procecutor party Lapas and Bapas as executor institution and executor from crime which have been dropped by judge in its decision

Party Bapas which sometimes less co-operative to observation function and perception conducted by wasmat judge. Supervision to be punished fell by conditional crime, by wasmat judge only hinging from existing data and got from Bapas party. Because defendant alone do not be arrested in custody so that wasmat judge alone cannot conduct perception and observation directly to be punished fell by conditional crime.

Structure factor punish or enforcer punish here is human resource, as enforcer punish still need correction or can be said that from struktut factor punish not yet fully supported. Thereby law structure factor become constraint in applying conditional crime sanction.

3. *Law culture, cultural factor of law is to include; cover values, attitude - attitude and what people care about law go into effect it an regulation of certain law.*

View Attorney or Judge to conditional crime, giving of conditional crime to be punished is to guide or send a warning, for the education of so thaconsciousness; and confidence to improve; repair defendant. Pursuant to the view see that all law enforcer (Attorney, Police, and Judge) expecting conditional to crime sanction do not just considered to be liberality, but positive action in construction of convict. Part of real crux of society determining the straightening of law is society sense of justice, hence will progressively enable the straightening of good law. On the contrary progressively lower society sense of justice storey; level, hence will be difficult progressively to execute the straightening of good law.

Culture punish hand in glove berkaitan wittingly punish society where law punish that run. If society sense of justice do not want to play the game existingly, hence society will become resistor factor in straightening of such regulation. Paying attention the above mentioned reason hence can be told that law culture including values, attitude - attitude and what people care about law, going into effect of it an regulation of certain law become constraint in applying conditional crime sanction.

Reconstruct Conditional Crime In Criminal Code Which Base On Value Justice

1. Settlement of System law

In the case of giving conditions in conditional crime hence righteously follow order given by Law. For the shake of required by conditional crime execution efektifitas of strong coordination between Bapas, Justice, Public attorney, Police And local Chief of village. And also the existence of attention from government in making of order or guidance which peculiarly arrange about conditional crime execution

With existence of clear order about observation and perception by supervisor judge and observer as well as order about observation conducted by attorney to be punished is conditional, hence this perception and observation is really executed in conditional crime decision execution. So that later yield an decision which with quality by fulfilling sense of justice, so that judge in running its do not unconstitutional later on day.

2. Settlement of Institute punish and Settlement of facility or medium


In conditional crime execution have to be entangled by local government in this case lead countryside where punished to reside, so that is easy to watched by existence will punished this conditional. settlement of Institute in observation system to conditional crime execution, perception and observation have to be more tighten to utilize memeperoleh certainty of conditional crime decision that executed conditional crime decision properly.

Officer professionalism in charge in executing its duty is and also supported with good system and adequate facilities and basic facilities, the

constraints can dieliminir in such a manner, constituted with an good faith that the observation execution of vital importance and require to be executed betterly from now.

3. Law culture (society)

Law of smooth process interaction at its society, vitally of course to society to study relation between fact and law realized by social life of member - society member so that know where law order place situation. Related to conditional crime fallout, civilizing law in society is is important, hence needing construction and also clarification concerning law science, going into effect of it regulation punish in society environment, to be conscious society creation of law.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP/TERBUKA	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
GLOSARY	xiii
SINGKATAN	xvii
RINGKASAN	xix
SUMMARY	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritik	18
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	51
H. Metode Penelitian	52
I. Sistematika Penulisan	58
J. Orisinalitas / Keaslian Penelitian	59
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	62
A. Tujuan Hukum Pidana	62
B. Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana	70
1. Aliran Klasik	70

2. Aliran Modern	73
3. Aliran Neo-Klasik	75
C. Jenis-jenis Pidana	76
D. Pidana Bersyarat	80
1. Pengertian Pidana Bersyarat	80
2. Manfaat dan Keuntungan Pidana Bersyarat	83
3. Tujuan Pidana Bersyarat	87
4. Syarat-syarat, Berakhirnya dan Pembatalan Pidana Bersyarat	91
BAB III : Kelemahan - Kelemahan Dalam Regulasi Pidana Bersyarat Dalam KUHP Indonesia Saat Ini.....	100
A. Pidana Bersyarat Sebagai Bentuk Alternatif Dari Pemidanaan Perampasan Kemerdekaan	100
B. Kelemahan Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini.....	111
BAB IV: Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	132
A. Pembangunan dan Pembaharuan Sistem Hukum Nasional	132
B. Peraturan Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	140
C. Putusan Pidana Bersyarat Pengadilan Negeri Cirebon.....	149
D. Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	173
BAB V : Rekonstruksi Regulasi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan	185
A. Perkembangan Regulasi Pidana Penjara Diberbagai Negara Sebagai Perbandingan Kebijakanaksanaan (<i>Wisdom</i>) Internasional	185
1. Amerika Serikat	186
2. Singapore	192
3. Malaysia.....	197

B. Rekonstruksi Regulasi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	204
1. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan.....	210
2. Rekonstruksi Norma Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan.....	214
BAB VI : PENUTUP	226
A. Simpulan.....	226
B. Saran-saran	230
C. Implikasi Kajian Disertasi	231
1. Implikasi Teoritis.....	231
2. Implikasi Praktis.....	233
Daftar Pustaka	236
Daftar Riwayat Hidup	243



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setelah berakhirnya Perang Dunia Ke II, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui sistem hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut di dasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologi maupun praktis.¹ Khususnya dalam usaha pembaharuan hukum pidana alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa, suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologi menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.² Hal itu juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidananya.

¹ Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 1

² Sudarto, 1977. *Masalah-Masalah Dasar Hukum Pidana Kita (Dalam Hukum dan Hukum Pidana)*. Alumni, Bandung. hlm. 70-72

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negara Belanda tahun 1886.

Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yakni berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Dalam hal yang terakhir ini, yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan masyarakat. Di pelbagai negara, termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pembedaan yang bersifat non-institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Verordeling*) dan pidana harta (*Vermogen Straf*) misalnya denda.³

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya.

³ Muladi, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Kemudian yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Untuk mencapai kondisi sosial dengan premis tersebut di atas ternyata tidak mudah, sebab ternyata hambatan-hambatannya cukup banyak. Hambatan-hambatan tersebut terjadi di segala sub sistem peradilan pidana, mulai dari belum adanya kesatuan pendapat tentang asas-asas penerapan pidana bersyarat sampai dengan hambatan-hambatan yang bersifat administratif.⁵

Perkembangan teoritis tentang tujuan pemidanaan di pengaruhi oleh perubahan sosial sebagai akibat proses-proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai suatu sistem pidana yang mantap, para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus

⁴ *Ibid.* hlm. 175

⁵ *Ibid.* hlm. 177

memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan-kecenderungan yang menjadi tanda/ciri dari suatu masyarakat yang beradab.

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek-aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana), akan selalu menarik perhatian, berhubungan dengan sifat dan fungsinya yang istimewa. Sering dikatakan bahwa hukum pidana memotong dagingnya sendiri,⁶ serta mempunyai fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.⁷

Kesadaran untuk kedua fungsi tersebut secara hati-hati akan semakin menjadi besar, bilamana seseorang mendalami lebih lanjut masalah-masalah utama yang terdapat di dalam hukum pidana yang oleh Packer⁸ dinyatakan sebagai kejahatan, kesalahan dan pidana. Di dalam hukum pidana kita, ketiga masalah utama tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, orang

⁶ Van Bemmelen, 1979. *Ons Strafrech 1*, HD. Tjeen Willink, Alphen aan den Rijn. hlm. 16

⁷ Sudarto, 1977. *Op. Cit.* hlm. 158-159

⁸ Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California. hlm. 17

yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana nasional, ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalan-persoalannya sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan permasalahan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia. Masalah pokok yang pertama, ialah perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Usul Rancangan KUHP Baru. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu.

Hal ini akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.⁹ Ketiga masalah hukum pidana tersebut dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sendiri sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak asasinya.

⁹ Sudarto, 1977. *Op. cit.* hlm. 37

Menurut Roeslan Saleh, keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin menjadi besar sehubungan dengan praktik penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif, sistematis. Dengan pendekatan yang demikian maka banyak bagian-bagian dari informasi-informasi mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana, dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan.¹⁰

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 a KUHP sampai Pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya. Menurut Muladi, di dalam Pasal 14 a KUHP dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, 1978. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. hlm. 12-13

¹¹ Muladi, 2002. *Op. Cit*, hlm. 6

Selanjutnya di dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan Pasal 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.

Di dalam Pasal 14 c KUHP ditentukan, bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14 f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringanan pada terpidana.

Pasal 14 d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14 d ayat (2) ditentukan, bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 7

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun kurungan, tetapi tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena ter hukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena ter hukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Manfaat lembaga pidana bersyarat ini akan tampak jelas bilamana dikaitkan dengan suatu masalah yang bersifat universal yakni adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.¹³

Di pelbagai negara di dunia, termasuk Indonesia terus diusahakan untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke verordeling*). Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan, baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi ekses pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di satu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada, dan di lain pihak keburukan-keburukan yang melekat pada pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindari. Jadi sekalipun pidana perampasan kemerdekaan diusahakan untuk tumbuh sebagai sarana reformasi dengan

¹³ *Ibid.*, hlm. 7

pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan.

Sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan di dalam masyarakat, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindari. Untuk dapat mencapai keuntungan-keuntungan pidana bersyarat tersebut, harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan pidana bersyarat, sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah guna mendayagunakan pidana bersyarat, sebab berdasarkan pengamatan tampak bahwa penetapan pidana bersyarat di Indonesia tidak dapat efektif sehubungan dengan banyaknya hambatan yang terjadi.¹⁴

Manfaat pidana bersyarat ini adalah memperbaiki panjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara sering membawa, pengaruh buruk bagi seorang yang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang terpidana sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 219

¹⁵ Arun Sakijo, dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 55

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah tujuan pemidanaan adalah suatu upaya terakhir. Menurut Roeslan Saleh:

”Pemidanaan seyogyanya diadakan hanya apabila norma yang bersangkutan betigu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya. Atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu sendiri, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pelanggaran terhadap norma dapat dilawan secara lain daripada pemidanaan. Jelaslah bahwa dengan demikian hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan, ia tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dia juga tidak perlu memuaskan sekaligus semua tujuan pemidanaan itu, dan memang tidak mungkin dia berbuat demikian. Dalam kejadian-kejadian konkrit hakim dapat memberikan tekanan-tekanan pada hal tertentu dan justru disinilah letak pokok permasalahannya”¹⁶.

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tetapi tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terhukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terhukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Jadi pidana bersyarat dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun, yang menentukan bukanlah pidana yang dicantumkan atau delik yang dilakukan melainkan pidana yang dijatuhkan. Kiranya perlu diketahui bahwa hakim dapat menjatuhkan

¹⁶ Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4

pidana antara batas pidana minimum dan batas pidana maksimum diancam untuk delik yang dilakukan. Hakim bebas bergerak di antara kedua batas ini.¹⁷

Hakim dalam praktik menjatuhkan pidana bersyarat bilamana dia berpikir bahwa terhukum cukup perasa dengan peringatan sehingga tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi dan juga akan melakukan syarat-syarat jika diadakan. Terhukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat yang umum adalah bahwa terhukum dalam waktu percobaan tidak melakukan perbuatan pidana. Syarat ini selalu diadakan dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Dikatakan bahwa syarat ini merupakan segi negatif dari pidana bersyarat. Segi yang positif adalah syarat-syarat khusus yang ditentukan. Syarat ini dapat bermacam-macam dan harus mengenai kelakuan terhukum, tetapi dengan pengertian bahwa syarat yang diadakan tidak boleh mengurangi kemerdekaannya dalam berpolitik atau beragama. Dikatakan bahwa arti sosial dari pidana bersyarat terutama dalam syarat-syarat khususnya, dan yang paling penting dalam pidana bersyarat adalah pengawasan yang baik. Pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat yang ditentukan hakim.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyusun disertasi dengan judul :
“Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan”

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Kelemahan - Kelemahan Regulasi Pidana Bersyarat dalam KUHP Indonesia Saat Ini ?
2. Mengapa Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kelemahan - kelemahan regulasi pidana bersyarat dalam KUHP Indonesia saat ini
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan
3. Untuk merekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya masalah pidana dan pemidanaan. Memberikan kontribusi kepada semua pihak khususnya terkait dengan pidana bersyarat

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu memberikan sumbangan pengetahuan kepada para penegakan hukum, khususnya kepada pengadilan dan kejaksaan yang membuat putusan dan pelaksana dari putusan dari pidana bersyarat.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbasis nilai keadilan, yang merupakan masalah pokok dalam penelitian disertasi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam disertasi ini.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi yang berarti susunan (model, tata letak) suatu bangunan.¹⁹ Rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula atau menyusun/membangun kembali, berarti pula menciptakan model baru atau bangunan baru.²⁰

¹⁹ Balai Pustaka, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 590

²⁰ *Ibid.*, hlm. 942

2. Keadilan

Merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, Ekpolesosbudhankam. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.²¹

3. Pidana

Pidana menurut pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. ²² Menurut Wiryono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak

²¹ <https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/> diakses 12 Agustus 2019

²² R. Soesilo, 1989. *Op.Cit.*, hlm. 35

sehari-hari dilimpahkan.²³ Pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁴

4. Pidana

Perkataan “pidana” menurut Sudarto adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang-bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam bidang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. “Penghukuman” dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentenced conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.²⁵

²³ Wiryono Prodjodikoro, 1989. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung. hlm. 1

²⁴ Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

²⁵ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm. 72

5. Tujuan Pemidanaan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku delik yang mengakibatkan oleh terjadinya delik. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku delik yang mengakibatkan taraf kecemasan tinggi dalam masyarakat adalah tinggi. Hal itu berpengaruh terhadap proses peradilan. Hal-hal yang dibicarakan di atas cenderung berkaitan dengan masalah prevensi umum; di samping itu penegak hukum juga dapat mempertimbangkan prevensi khusus. Pertama-tama penegak hukum mungkin melakukan pemidanaan dengan tujuan agar pelaku tidak akan berbuat lagi. Upaya pemidanaan yang bertujuan demikian adalah biasanya hukuman denda berupa uang, dan kadang-kadang juga hukuman kurungan jangka waktu pendek. Namun, hukuman kurungan yang terlalu sering dijatuhkan mungkin akan menghilangkan sifat mulai dengan hukuman percobaan terlebih dahulu, sehingga sifat mengancam dari hukuman kurungan dapat dipertajam dan dikonkritkan.²⁶

Sebenarnya ada jalan lain untuk mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, yakni dengan jalan merampas kemerdekaannya secara fisik, untuk sementara waktu. Akan tetapi pengamanan hanya berlangsung selama orang tadi dirampas kemerdekaannya (secara sah), sehingga timbul pertanyaan apakah berbahaya orang tadi akan berkurang pada waktu dia lepas dari Lembaga Pemasyarakatan. Upaya menakut-nakuti dan mengurung pelaku bukanlah merupakan kemungkinan-kemungkinan terbatas dalam

²⁶ Loebby Loqman, 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta. hlm. 19

previnsi khusus. Prevensi khusus juga mencakup upaya mengadakan resosialisasi, sehingga terjadi perubahan nilai-nilai, sikap-sikap maupun pola perilaku. Namun, sampai sejauh manakah penegak hukum dimungkinkan menerapkan resosialisasi tersebut.²⁷

6. Jenis-jenis Pidana

Pidana itu sendiri dalam hukum pidana diklasifikasikan dan dibedakan ke dalam beberapa golongan dan jenis-jenis pidana. Misalnya, dalam hukum pidana positif di Indonesia terutama rumusan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafchet (WvS)*, di situ dapat diketahui adanya jenis-jenis pidana yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, meliputi:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara, terdiri :
 - a) Pidana Penjara Seumur Hidup;
 - b) Pidana Penjara Sementara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana Tutupan (Undang-undang No.20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan, meliputi :

- 1) Perampasan Barang-barang tertentu;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20

- 2) Pencabutan Hak-hak tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.²⁸

7. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.²⁹

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan Pancasila

Iriyanto Widisuseno, dalam makalahnya berjudul *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis*, makalah dimaksud disampaikan pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: “Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” di Semarang, Iriyanto Widisuseno mengemukakan :

“Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia menorehkan catatan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.. hlm. 44

²⁹ Muladi, 2002. *Op. Cit.* hlm. 195-196

relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dihas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Pancasila sebagai dasar negara kini nyaris kehilangan fungsi praktisnya, seolah hanya tinggal kedudukan formalnya”.³⁰

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. Kaum Naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks, maka tujuan hukum sering kali ngambang, oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realistis. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positifisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³¹

Filsafat hukum sebagai suatu cabang filsafat eksistennya diciptakan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi setiap individu di suatu

³⁰ Iriyanto Widisuseno, 2015, *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis*, Makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD NRI 1945” di Semarang, Senin, 16 Pebruari 2015, hlm. 1.

³¹ H. Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 90

Negara, kemudian apa yang terjadi di Negara Kesatuan Indonesia masih perlu mendapat kritik yang mendalam, arah pembangunan hukum di Indonesia masih belum menunjukkan kepastian, hal ini bisa dilihat tentang sistem hukum nasional Indonesia yang terbentuk dari tiga pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam. Tiga sistem hukum ini memiliki landasan filosofinya masing-masing.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia hingga sampai saat sekarang ini belum memiliki sistem hukum nasional yang mapan, yang ada adalah sistem-sistem hukum di Indonesia, pembentukan sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat, karena penggabungan itu berarti penggabungan dari tiga nilai sistem hukum, padahal tiga nilai sistem hukum itu memiliki landasan filosofi dan sosiologis yang berbeda-beda, dalam kata lain telah terjadi “*talbisul haqqa bilbatil*” (mencampur-adukkan kebenaran dan kesesatan) dalam satu sistem hukum nasional, hal ini menimbulkan berbagai persoalan ketidak-adilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu berdasarkan teori-teori hukum untuk bisa menemukan solusi yang tepat yaitu berupa sistem hukum nasional yang harus mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia setidaknya merupakan cerminan nilai-nilai mayoritas bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.³²

³² *Ibid.*

Strategi pembangunan hukum nasional diletakkan pada nilai dasar pembangunan hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsistensi pemikiran ini harus ditempuh karena Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar filosofi, pandangan hidup dan dasar Negara yang melandasi pembangunan hukum. Dihadapkan pada persoalan globalisasi maka pembangunan hukum nasional harus meletakkan Pancasila sebagai “*margin of appreciation*” atau bahkan “*screening board*” yang akan berimplikasi dalam pembentukan teori hukum dan praktik hukum di Indonesia.³³

Terjadinya apa yang disebut sebagai kondisi “*open system*” mengingat besarnya pengaruh lingkungan terhadap orde politik, ekonomi, sosial dan hukum. Oleh karena itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana suatu bangsa mampu melindungi kepentingan nasionalnya (*nation interest*) di tengah suasana global dan menjadikan nilai-nilai lokal sebagai “*screening board*” dalam pelebagaan nilai-nilai universal.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan *core philosophy*, sehingga merupakan *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan demikian dapat dikatakan merupakan *Grundnorm* atau *basic norm*, yang menurut Hans Kelsen “*basic norm’s as the source of validity and as the source of unity of legal systems*”. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Dengan semikian Pancasila juga merupakan cita

³³ Kwat Puji Prayitno, “Pancasila Sebagai “Screening Board” Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensi”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm.151

hukum (*rechts idée*) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan.³⁴

Persoalan pembangunan hukum yang menggunakan Pancasila sebagai batu pijakannya (*a corner stone*) atau kaidah penuntun (*guiding principle*) di arus globalisasi dunia sekaligus dapat berfungsi sebagai kaidah evaluasi. Kelima butir Pancasila itu merupakan refleksi buah pikiran yang telah secara tulus ikhlas dipersiapkan secara serius dan mendalam oleh para pendiri Negara kita menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dimatangkan (dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI) untuk menjadi pedoman berperilaku nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar Negara itu maka bangsa ini memiliki pegangan dan rujukan, tidak “*ela-elo*” (Sastro Gending di zaman Sultan Agung yang menggambarkan porak-porandanya bangsa ini, seakan kehilangan pegangan, jati diri, harga diri dan percaya diri).³⁵

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa terdapat kaitan dan saling mempengaruhi antara pokok-pokok pikiran, cita hukum (*Rechtsidee*) dan hukum dasar Negara. Pokok-pokok pikiran merupakan sumber dari dan akan member isi serta menjiwai cita hukum dan asas-asas hukum yang akan terwujud dalam hukum dasar Negara dan selanjutnya akan menjadi fundamental dari aturan hukum yang berlaku. Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu

³⁴ *Ibid.*, hlm. 152

³⁵ *Ibid.*, hlm. 155

tidak lain adalah nilai-nilai perwujudan sila dari kelima sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.³⁶

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai cita hukum akan menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Atau dengan kata lain akan berfungsi sebagai pengukur dan penguji dan landasan hukum dasar yang selanjutnya akan menjadi fundamen bagi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai cita hukum yang merupakan landasan konstitusional dan sebagai penguji dari suatu hukum positif memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan konstitusional Negara Indonesia dan juga akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang heterogen berasal dari kultur dan daerah yang berbeda dan bergaul ditengah-tengah masyarakat dunia yang sedang berubah sangat memerlukan suatu falsafah dan cita hukum nasional sebagai pedoman.³⁷

Sehubungan dengan teori keadilan Pancasila, maka perlu untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila membunyai hubungan erat dengan berbagai peraturan perundang Negara Republik Indonesia dan bebeapa dokumen sejarah yang sekaligus

³⁶ Joni Emirzon, "Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Glogalisasi". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume: 2 Nomor 2/Oktober 2006. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 139

³⁷ *Ibid.*, hlm. 141

juga merupakan/memberikan dasar hukum dan kekuatan berlakunya secara yuridis konstitusional bagi Pancasila.

Peraturan perundangan negara yang dimaksud ialah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 (Konstitusi Proklamasi) pada alinia ke-4 ditegaskan sebagai berikut : maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indoneia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Pancasila Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut menurut Ketetapan MPR No. II.MPR/1978 Naskah P-4 Bab II Alinea Pertama, disebut PANCASILA.³⁸

Begitulah sila-sila daripada Pancasila itu berhubungan dengan hal-hal yang di dalam peristilahan sila-sila itu dimaksud dalam kata-kata Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Semuanya saja di dalam Pancasila merupakan hal-hal yang ada atau terdapat di dalam kenyataan, yang menjadi landasan dari Pancasila. Bagi Pancasila, bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia semuanya itu benar-benar ada atau terdapat dalam keadaan

³⁸ C.S.T. Kansil, 1990. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2

senyatanya. Sehingga tidak lagi menjadi soal tentang hal ada atau tidak adanya. Adakah Tuhan, adakah manusia, adakah satu, adakah rakyat, adakah adil, itu semuanya, karena Pancasila, tidak ada dan seharusnya tidak lagi dapat diajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah suatu hal yang penting, suatu kepastian yang terkandung di dalam Pancasila.³⁹

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian menilai berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menggabungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu: berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama).⁴⁰

Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain daripada kesadaran nilai dengan alasan yang lain pula. Dalam bidang pelaksanaannya, nilai – nilai dijabarkan dalam bentuk/norma/ukuran (normatif), sehingga merupakan suatu perintah/keharusan, anjuran atau merupakan larangan, tidak diinginkan atau celaan. Segala sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, keindahan dan sebagainya, diperintahkan/dianjurkan. Sedangkan segala sesuatu yang sebaliknya (tidak benar, tidak indah, tidak baik dan sebagainya) dilarang/tidak diinginkan atau

³⁹ Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh, Jakarta, hlm. 49

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 90

dicela. Dengan demikian jelaslah bahwa nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia.⁴¹

Terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Barda Nawawi Arief (Kata Pengantar) dalam Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individual Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, mengemukakan :

“Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan nilai-nilai filosofi bangsa dalam membangun hukum Indonesia ke depan. Pancasila sebagai ideologi, dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia inilah yang menginspirasi penulis untuk mengangkatnya sebagai “pisau analisis” dalam rangka pembangunan hukum pidana Indonesia yang bercorak Indonesia. Landasan Pancasila yang merupakan “kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) mengandung di dalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial). Dengan adanya pilar ketuhanan, berarti di dalam landasan Pancasila terkandung juga “kearifan/kegeniusan religius”.⁴²

Sehubungan dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup telah menjadi pedoman dalam berbangsa dan berbangsa bagi rakyat Indonesia, perlu dimohonkan perhatian bahwa dalam pembahasan ini nilai-nilai yang terkandung Pancasila dimaksud tidak semuanya dibahas, namun hanya pada nilai dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai berikut :

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 91

⁴² Barda Nawawi Arief (Kata Pengantar) dalam Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individual Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. iii.

a. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia adalah mahluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara semua manusia. Pandangan hidup demikian menimbulkan pandangan yang luas, tak terikat oleh batas-batas Negara atau bangsa sendiri, melainkan Negara selalu harus membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama; oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia lain, ataupun bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan itu maka dasar itu tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan perikemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri.

Sesungguhnya manusia itu sejak dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang. Juga pemerintah suatu Negara harus menjunjung tinggi hak-hak manusia itu. Tidak seorang pendudukpun dapat diperlakukan melampaui batas perikemanausiaan, misalnya dipidana secara ganas, keji atau dihina. Manusia harus bebas dari rasa ketakutan/kesengsaraan.

Sila kedua Pancasila berbunyi : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini terdiri atas tiga pengertian pokok yaitu pengertian tentang kemanusiaan, adil dan tentang beradab.⁴³

2) Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia dikaruniai jasmani dan rohani, yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi manusia. Artinya dalam pribadi manusia terdapat jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Salah satu tidak ada, berarti bukan manusia.

Jasmani memiliki kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, dan nafsu-nafsu jasmaniah. Jasmani juga mempunyai indera yang menyebabkan kita dapat melihat, mencium, mendengar, mengucap dan meraba. Rohani memiliki akal, perasaan, kemauan dan kepercayaan. Dengan akal, perasaan dan kemauan, manusia dapat memecahkan dan menimbang-nimbang persoalan yang dihadapi, dan sekaligus melaksanakan hasil pertimbangan itu dengan alat rohani ini. Di samping itu manusia masih memiliki kepercayaan, percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 94 - 95

3) Adil

Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Lebih-lebih lagi, seorang yang bersifat adil tidak akan sewenang-wenang. Orang yang demikian akan memperlakukan orang lain penuh kebijaksanaan. Sifat adil ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Sering kita terlalu mudah menunjuk kesalahan orang lain dan sering lupa menunjuk kekurangan diri sendiri.

4) Beradab

Beradab berasal dari kata “adab” yang secara bebas berarti budaya beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selaku dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya tidak lain ialah hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu, dijadikan pedoman, ukuran atau tuntutan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik.⁴⁴

5) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Keseluruhan pengertian tentang sila kedua dari Pancasila ini, dengan memperhatikan urian di atas, jelaslah merupakan suatu kebulatan pengertian yang lengkap tentang manusia. Secara lain dapat

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 96

dikatakan bahwa manusia bebas keinginannya, tetapi terikat oleh keterbatasan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Negara, dibatasi juga oleh lingkungannya. Itu semua disebabkan manusia tidak hidup sendiri. Walaupun dia ingin hidup sendiri, tetapi hal itu tidak mungkin. Dia akan selalu bergantung pada lingkungannya baik berupa orang-orang lain ataupun alam sekitarnya.⁴⁵

b. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat meyarakat adil dan makmur kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan; semua bahagia, cukup sandang pangan. Jika memang benar-benar kita mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, kita harus terima prinsip keadilan sosial, yang bukan saja persamaan politik, tetapi juga di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat diwujudkan dalam Bab XIV UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial yang terdiri atas Pasal 33 dan 34.⁴⁶

Sila kelima dari Pancasila berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung dua pengertian pokok

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 97

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 107 dan 108

yaitu pengertian tentang keadilan sosial dan tentang seluruh rakyat Indonesia.

2) Keadilan sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spriritual. Artinya keadilan itu tidak untuk golongan kaya saja tetapi juga untuk di miskin; bukan hanya untuk para pemimpin juga untuk rakyat yang dipimpin; tidak hanya untuk orang Jawa tetapi juga untuk orang Mentawai. Demikian pula yang kita usahakan, tidak hanya makanan dan pakaian tetapi juga sampai kepada kebutuhan untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3) Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain.

4) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, Sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan UU D1945, pengertian keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Pembukaan UUD 1945 antara lain tersirat bahwa cita-cita bangsa Indonesia ialah untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur, material dan spriritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Keratuan Republik Indonesia.

Seperti halnya sila-sila yang lain, sila kelima juga merupakan nilai luhur dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tuntutan tingkah laku kita semua. Apabila diteliti isi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, khususnya sila kelima dapatlah dijabarkan sila tersebut menjadi 12 (dua belas) kewajiban moral atau tuntutan tingkah lalu.⁴⁷

Petunjuk-petunjuk nyata dan wujud pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah :

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongrorongan;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bersifat boros;
- h. Tidak bergaya hidup mewah;
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;
- k. Menghargai karya orang lian;
- l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan beradilan sosial.

Pancasila, yang merupakan nilai-nilai kehidupan bangsa sejak zaman nenek moyang, adalah nilai-nilai asli yang ada bersama bangsa Indonesia. Dengan nilai-nilai kehidupan itulah bangsa kita menentukan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 109

arah kehidupan serta mengatasi persoalan dan masalah yang dihadapi. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai kehidupan Negara, yakin kebenarannya, kemampuannya serta keberhasilannya memecahkan masalah kehidupan ini.⁴⁸

Memposisikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu hukum atau sebagai paradigma ilmu hukum adalah sebuah keniscayaan, dengan paradigma Pancasila pendidikan hukum diselenggarakan melalui pemahaman, penggarapan dan penyelenggaraan hukum dalam suatu proses pencapaian keadilan dan kebahagiaan manusia, konstruksi hukum tidak boleh hanya pada tataran rasionalitas, melainkan harus didasarkan, diawali dan dikendalikan oleh hati nurani. Ada dialog dan penghargaan terhadap semua entitas, arah perkembangan, sasaran dan tujuan pendidikan hukum tidak boleh dibatasi pada pencapaian kepentingan individu, kelompok, partai, atau golongan akan tetapi mencakup keseluruhan dan kesatuan kepentingan manusia dalam posisinya sebagai individu, mahluk sosial, sekaligus sebagai *kalifatullah*. Melalui hukum sebagai instrumen pembangunan, maka dalam proses pembuatan hukum (*law making process*), proses penegakan hukum (*law enforcement process*), dan kesadaran hukum (*law awareness process*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai filter dalam pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 110

⁴⁹ Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

2. *Middle Theory* : Bekerjanya Hukum

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan pengaturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif.⁵⁰

Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem, dan pemahaman tentang teori sebagaimana dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy yang dikutip oleh Esmi Warasih, turut mempengaruhi pemahaman sistem dalam ilmu hukum. Pengertian sistem yang dikemukakan oleh Bertalanffy memberi implikasi yang serius terhadap hukum, terutama berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen satu sama lain.⁵¹ Selain aspek-aspek tersebut, Shrode dan Voich menambahkan perlu adanya orientasi pada tujuan dari suatu sistem. Beberapa aspek yang dikemukakan oleh Shrode dan Voich, antara lain :

⁵⁰ Esmi Warasih Pujirahayu, 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang. hlm. 22

⁵¹ *Ibid.* hlm. 29

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan (*Purposive behavior the system is objective oriented*);
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*Holism the whole is more than the sum of all the part*);
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (*Openness the system interacts with a larger system, namely its environment*);
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*Transformation the working of the parts creates something of value*);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*Interrelatedness the various parts must fit together*);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*control mechanism there is a unifying that olds the system together*).⁵²

Pemahaman hukum sebagai suatu sistem membawa kita kepada komponen-komponen atau sub-sub sistem yang ada dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih mengemukakan bahwa hukum itu merupakan gabungan dari beberapa komponen, yaitu :

- a. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau disebut pula sebagai kultur hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.⁵³


Sehubungan dengan bekerjanya hukum, Chambliss dan Robert B.

Seidman menyatakan bahwa dalam bekerjanya hukum terdapat alur-alur

⁵² *Ibid.*, hlm. 42

⁵³ *Ibid.*, hlm. 30

yang dapat dicermati. Alur hukum dalam berbagai lingkup dan berbagai faktor kekuasaan tersebut, sebagaimana kutip Esmi Warasih,⁵⁴ bahwa dalam analisisnya mengenai teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert B. Saidman, memberikan penjelasan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Berdasarkan teori tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Saidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 12

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lambaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- c. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁵⁵

Hukum sebagai sarana perubahan sosial tampaknya yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber – sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial oleh Roscou Pound disebut sebagai *social engineering* (rekayasa sosial).⁵⁶ Roscou Pound memberikan gambaran tentang hal yang sebenarnya diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagai berikut :

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga–lembaga serta ajaran–ajaran hukum.
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang–undangan. Selama ini membuat undang–undang dengan cara membanding – bandingkan dianggap sebagai cara yang bijaksana.
- c. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, hlm. 27- 28

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung. hlm. 46

- d. Memperhatikan sejarah hukum, yaitu bahwa studi ini tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan bagaimana ajaran-ajaran itu berkembang, melainkan tentang efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana cara timbulnya.
- e. Pentingnya melakukan penyelesaian individu secara bertemu nalar selama ini masih sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat kepastian yang sebenarnya tidak mungkin.
- f. Pada akhirnya semua tuduhan tersebut hanyalah sarana-sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bagaimana mengusahakan secara lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.⁵⁷

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut di sebutkan oleh Roscou Pound sebagai perbedaan antara “*Law in book*” dan “*Law in action*”, yang mencakup persoalan-persoalan diantaranya adalah :

- a. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
- b. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya;
- c. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.⁵⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja “... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja”. Sekurang-kurangnya langkah

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 1988. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang. hlm. 71.

yang harus diambil untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerjanya dan berfungsi (secara efektif) adalah :

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.⁵⁹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa untuk melihat apakah sebuah peraturan/materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak”.⁶⁰ Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “*gelding*” (bahasa Belanda) “*geltung*” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kalsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan (W. Zenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor -faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 56

- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁶¹

Pemikiran tentang penegakan hukum adalah sangat erat kaitannya dengan pemikiran tentang efektivitas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Ini berarti pemikiran-pemikiran itu biasanya diarahkan pada kenyataan apakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada benar-benar berlaku atau tidak. Dalam teori efektivitas hukum mengatakan bahwa efektivitas tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor substansi (peraturan itu sendiri), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya). Ketiga faktor tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum.⁶²

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa pada pokoknya masalah efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
- b. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57

⁶² Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhamamdiyah, Malang, hlm. 29

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁶³

Setelah mencermati faktor-faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu perundang-undangan atau hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto tersebut di atas, I.S. Susanto berpendapat bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang secara normatif dogmatis telah dicantumkan dalam Undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum, I.S. Susanto menyatakan ada 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu: di samping undang-undangnya sendiri, juga penegakan hukum melibatkan pelanggar hukum, korban, serta aparat penegak hukum di dalam suatu bangunan yang interaksi, yaitu mempengaruhi satu sama lain baik itu yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, maupun budaya pada situasi dan kondisi tertentu.⁶⁴

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam melihat suatu hukum jangan hanya melihat dari satu sisi saja yaitu dari sudut pandang pendekatan normatif *ansich* apa yang sudah tertulis dalam undang-undang harus diterapkan tanpa melakukan pendekatan sosiologis. Pendekatan

⁶³ Soerjono Soekanto, 1993. *Op. Cit.* hlm. 5- 6

⁶⁴ I.S. Susanto, 1992. *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Hukum No 9. Jakarta. hlm. 17.

sosiologis terhadap hukum itu merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam keadaan dalam keadaan-keadaan *sosial* tertentu. Penguasaan konsep-konsep hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, maupun untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.⁶⁵

3. *Applied Theory* : Teori Tujuan Pidana

Untuk dapat memahami tentang pidana maka titik tolak pembahasan yang harus dipahami adalah mengenai masalah teori-teori pidana. Dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1993. *Op. Cit.*, hlm. 28.

pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁶⁶

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant, di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“ ... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.⁶⁷

Jadi menurut pendapat Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Immanuel Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁶⁸

Dikemukakan oleh John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. Cit*, hlm. 10.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 11

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).⁶⁹

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷⁰

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen, sebagai berikut :

a) Pada teori *retribution* :

- (1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- (2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- (5) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b) Pada teori *utilitarian* :

- (1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- (4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

- (5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷¹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi spesial* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁷²

c. Teori gabungan.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi. Selain ia

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁷² *Ibid.*, hlm. 17-18.

tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pebalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁷³

Teori gabungan menurut Adami Chazawi, mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷⁴ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

Sehubungan dengan masalah tujuan pidana, berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana:

1) Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick

Sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*);

2) John Kalpan

Di samping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori *Retribution*, *Deterrence*, *Incapacitation* dan *Rehabilitation*), John Kalpan mengemukakan pula adanya dasar-dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu :

- a) Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peacekeeping function*).

3) Emile Durkheim

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh

adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime.*⁷⁵

4) Roger Hood

Sasaran pidana di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk :

- a) Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- b) Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

5) G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk :

- a) Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b) Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*).

6) R. Rijkse

Membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaaran dari pada wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegdheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang ini bergantung kepada tujuan yang dikehendaki.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 22

Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen serta penulis-penulis lain yaitu van Veen, Hulsman dan Hoefnagels adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuit, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.⁷⁶

7) Roeslan Saleh

Dalam bukunya yang berjudul “Suatu reorientasi dalam hukum pidana”, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan meletakkan pencegahan kejahatan;
- b) Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak taat hukum.


Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak taat hukum. Di samping itu, Ruslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 21

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 22

G. Pemikiran Disertasi

Dalam disertasi ini, kerangka pemikiran dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷⁸ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁹

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanntion* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk

⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm.7.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

memprediksi sebuah kejadian.⁸⁰ Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan hambatannya dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif (*legal-research*), Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivis. Konsepsi ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁸¹ Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸²

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan

⁸⁰ Neuman W. L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach Boston*. Allyn and Bacon. hlm 71

⁸¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 11.

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁸³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang terkait, lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Cirebon dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Cirebon.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan pengadilan.⁸⁴ Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya,⁸⁵ Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

⁸³ I.S. Susanto, 1990. *Op. Cit.* hlm. 15

⁸⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

⁸⁵ Sumadi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

sekunder dan bahan hukum tersier.⁸⁶ Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁸⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- e) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2) Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum

⁸⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 74

⁸⁷ Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 113

primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.⁸⁸

2) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian.⁸⁹ Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat peraturan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 114

⁸⁹ Jonatan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 225

⁹⁰ Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 303

perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

3) Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah dioleh dalam uraian teks narasi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.⁹¹

4) Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pendapat Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak dituamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁹² Penelitian ini penjabaran dan pembahasan hasil penelitian didasarkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin/teori ilmu hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Op. Cit.*, hlm. 13

⁹² *Ibid.*, hlm. 25

I. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan”, ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang: Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang teori – teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis, meliputi : Tujuan Hukum Pidana, Aliran-aliran dalam Hukum Pidana, Jenis-jenis Pidana, Pidana Bersyarat : Pengertian, Tujuan Pidana Bersyarat, Syarat-syarat Pidana Bersyarat, Berakhirnya dan Pembatalan Pidana bersyarat.

BAB III Bab ini dijelaskan tentang kelemahan - kelemahan dalam regulasi pidana bersyarat dalam KUHP Indonesia saat ini

BAB IV Bab ini dijelaskan tentang regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan

BAB V Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban umum dari permasalahan dalam perumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa pemikiran berupa Saran yang diharapkan dapat diterapkan oleh instansi terkait serta Aplikasi Kajian Disertasi.

J. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian disertasi dengan berjudul "REKONSTRUKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BERBASIS NILAI KEADILAN", adalah merupakan penelitian yang baru dan sebagai gagasan orisinal dari penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama.

Sehubungan dengan pidana bersyarat berbasis nilai keadilan, berikut adalah beberapa hasil penelitian yang pernah membahas tentang pidana bersyarat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Penelitian Yang Pernah Membahas Tentang Pidana Bersyarat

No.	Penyusun	Judul	Permasalahan yang dibahas	Perbedaan dengan permasalahan Penulis
1.	Yayad Hidayat	Implementasi putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pengganti pidana	a. Menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat	a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di

<p>Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta Januari 2012</p>	<p>penjara jangka pendek dalam sistem peradilan pidana</p>	<p>b. Menganalisa pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat</p> <p>c. Menganalisa model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat</p>	<p>Indonesia saat ini</p> <p>b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia berbasis nilai keadilan</p> <p>c. Untuk merekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan</p>
<p>2. Ni Nyoman Juwita Arasawati</p> <p>Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar 2016</p>	<p>Kebijakan formulasi pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum</p>	<p>a. Untuk memperoleh kejelasan dan menganalisis secara mendalam dasar pemikiran dari pembentuk undang-undang mencantumkan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>b. Untuk menganalisis secara mendalam</p>	<p>a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini</p> <p>b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan</p>

pengaturan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari perspektif *ius constitutum*.

- c. Untuk menggali dan menganalisis secara mendalam, serta memformulasikan pengaturan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam penjatuhan pidana pengawasan dari perspektif *ius constituendum*.

pidana bersyarat di Indonesia berbasis nilai keadilan

- c. Untuk merekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Hukum Pidana

Sehubungan dengan masalah tujuan hukum pidana, maka sebaiknya perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan pengertian hukum pidana. Untuk mengetahui pengertian hukum pidana, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang definisi hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan oleh Moeljatno, yang mengemukakan sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara-cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”⁹³

Terhadap rumusan definisi hukum pidana yang telah diuraikan di atas, disadari oleh Moeljatno bahwa definisi tersebut memuat rumusan yang agak panjang, sehingga Moeljatno kemudian memberikan penjelasan atas definisinya itu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Intergentil dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan

⁹³ Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur kepentingan perseorangan;

2. Perbuatan-perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau *delik*.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil;

3. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan “asas legalitas” (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) dahulu) sebelum orang dapat di tuntut untuk dipidana karena perbuatannya;

4. Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang, di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas “Tidak dipidana, jika tak ada kesalahan”, dalam bahasa Belanda: “*Green straf zonder schuld*”. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi: “*Actus non facit, nisi mens sit rea. (An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)*”.

Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan;

5. Kalau yang disebut dalam ke-1 rumusan hukum pidana di atas adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*), maka yang disebut dalam ke-2 adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).⁹⁴

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Moeljatno bahwa dalam definisi di atas, ada dua hal yang perlu ditegaskan, yaitu:

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 1- 6.

Pertama :

Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung kepada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya itu.

Kedua :

Berhubung dengan definisi tersebut maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana itu atau tidak. Aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal itu janganlah dicampur-adukan, sebab masing-masing ini sifatnya berlainan.

Adanya “perbuatan pidana” didasarkan atas asas: “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan Undang-undang”, dalam bahasa Latin: “*Nulum delictum, nulla poena sine praevia lege*”. Sedangkan “penanggungjawab” dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: “tindak pidana jika tidak ada kesalahan”.

Asas ini dalam hukum pidana terkenal pula dengan istilah *nulla poena sine culpa*.⁹⁵

Hukum pidana mempunyai berbagai tujuan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana. Menurut Sudarto hukum pidana dibedakan 2 (dua) fungsi yakni fungsi umum dan fungsi khusus.⁹⁶ Fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sozialrelevant*”, artinya yang ada sangkut-pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 8-10.

⁹⁶ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5

dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “tata tentram kerta raharja”.

Fungsi hukum pidana khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektif, misalnya masyarakat, negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosakan benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁹⁷

Selain pendapat Sudarto sebagaimana tersebut di atas dapat juga dikemukakan tentang tujuan hukum pidana dari pendapat pakar hukum pidana yang lain. Menurut Tirtaamidjaja maksud diadakannya hukum pidana jadinya

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

ialah melindungi masyarakat.⁹⁸ Menurut Bambang Poernomo, pada umumnya di dalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau pidana. Memang tidak disangkal adanya kaitan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan hukuman atau pidana, yang biasanya diuraikan bersama-sama di dalam satu bab tentang *strafrechtstheorieen*. Apabila mulai menanyakan apa *straf* itu, maka jawabannya akan tergantung pada aliran dari *strafrechtstheorieen* yang dianutnya. Menurut Vos di dalam *strafrechtstheorieen* tergantung adanya dasar alasan pemidanaan (*de rechtsgrond van de straf in*) di satu pihak, dan tujuan susunan hukum pidana (*maar streven een praktische inrichting van het strafrecht na*) di lain pihak, yang masing-masing uraiannya akan sampai pada tujuan pidana dan tujuan hukum pidana.⁹⁹

Berikut ini diuraikan tentang tujuan hukum pidana yang berpangkal dari "*Strafrechtscholen*" (*de Strafrechtscholen trachten zich een antwoord te geven op de vraag wat het doel is van de inrichting van het strafrecht*) dengan maksud untuk menentukan apakah tujuan dari susunan hukum pidana itu, dan tujuan diadakan pidana yang berpangkal dari "*Strafrechtscholen*" yang berusaha untuk menjelaskan dan menyelidiki apa yang harus dianggap dasar alasan dari pidana itu. Tujuan dari hukum pidana (*Strafrechtscholen*) mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya tujuan peraturan hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern.

⁹⁸ Tirtaamidjaja, 1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Frasco, Jakarta, hlm. 18.

⁹⁹ Bambang Poernomo, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

Menurut aliran klasik (*de klasieke school/ de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang “*Dei delitte edelle pene*” (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dalam undang-undang, yang harus tertulis, maka karangan itu sangat berpengaruh sehingga timbulah aliran masyarakat yang menuntut agar hukum pidana itu diadakan dengan tertulis.

Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis.¹⁰⁰

Tuntutan Beccaria agar susunan hukum pidana tetap ada dan tidak berubah-ubah dengan cara hukum tertulis dapat terlaksana, dan perlindungan individu guna kepentingan hukum perseorangan harus dipertahankan mati-matian, dan cocok sekali dengan faham liberalisme pada zaman itu. Hukum pidana yang tertulis yang harus mengikat dalam suatu sistem tertentu itu, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuatan pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

mendorong dilakukan kejahatan (etimologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

Sebaliknya aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, bahwa perkembangan hukum pidana bagaimanapun juga harus memperhatikan kepada kejahatan serta keadaan penjahat, maka aliran modern itu dapat dikatakan mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Perkembangan kriminologi kurang mendapat perhatian dari aliran klasik hukum pidana. Di samping itu apa yang dimaksud dengan melindungi individu atau masyarakat terhadap kejahatan, pada akhirnya berkaitan dengan bentuk pemerintahan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Dasar) dan peraturan hukum pidananya juga tertulis dalam undang-undang sehingga lambat laun yang dianggap sebagai tujuan melindungi individu di dalam pemerintahan kedaulatan rakyat telah beralih pada tujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Aliran modern hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan beralihnya tujuan hukum pidana itu sendiri menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Bagi Vos masih menganggap perlu adanya aliran ketiga (*derderichting*) yang merupakan kompromis antara aliran klasik dan aliran modern. Pertumbuhan bentuk aliran ketiga itu beraneka ragam antara lain “*autoritaire richting*”. Kemudian Vos di dalam uraiannya juga menunjuk

tulisan Pompe bahwa “*autoriteire recht*” banyak diikuti negara-negara yang menganut paham fasis (*fascistisch*) di Italia, paham komunis (*communistische*) di Rusia dan paham Nazi (*nasional soscialistische*) di Jerman. Paham “*autoriteire strafrecht*” memandang hukum pidana itu tertulis diadakan justru untuk melindungi negara, sehingga kepentingan negara adalah kepentingan yang terutama dalam wujudnya sebagai partai (Komunis), ataupun penguasa *autoriter*.¹⁰¹

Menurut Van Bemmelen, bahwa tujuan terakhir hukum pidana sebagaimana digambarkan secara panjang lebar adalah “menyebutkan dan melukiskan hal-hal di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi yang berupa “*on rechmatige daden*” serta setiap saat harus ditegakan kebenaran. Kesemuanya itu disebutkan di dalam *strafwet* dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan yang patut diancam pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana bagi orang yang dapat bertanggungjawab barangsiapa melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan”.

Keadaan di Indonesia masih harus dipersoalkan untuk menetapkan perumusan apa yang dapat menunjukkan tujuan hukum pidana bagi bangsa Indonesia. Di dalam rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan hukum pidana di

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 25

Indonesia adalah “agar supaya dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila jangan dihambat dan dihalangi oleh tindak pidana, sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan-badan maupun warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya mendapat pengayoman”.¹⁰²

B. Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ini tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat adalah sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik yang muncul sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *arbitrarair* pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan juga ketidakadilan. Aliran klasik ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*), perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana. Perbuatan di sini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin mengobyektifkan hukum pidana dan sifat-sifat pribadi si pelaku.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 26

¹⁰³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. cit.* hlm. 25

Dua tokoh utama aliran klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Pada saat Beccaria menulis karyanya banyak ahli filsafat dan sarjana (Montesquieu, Voltaire dan Rousseau) yang mulai membicarakan kontrak sosial. Beccaria meyakini kontrak sosial itu dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasannya atau kemerdekaannya secukupnya kepada negara agar masyarakat tersebut dapat berlangsung terus. Oleh karena itu hukum hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang dijadikan pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang yang sebanyak-banyaknya.¹⁰⁴

Sebagai konsekuensi maka harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim. Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemungkinan menentukan pidana. Undang-undang kaku dan terstruktur.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 28

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 28-29

Tokoh kedua aliran klasik adalah Jeremy Bentham. Salah satu teorinya yang sangat penting adalah "*felicific calculus*". Teori ini menyatakan:

"Bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini merupakan sumber pemikiran yang menyatakan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan sebagaimana juga ditegaskan oleh Beccaria".¹⁰⁶

Sejalan dengan penjelasan dari pandangan teori "*felicific calculus*" di atas, I.S. Susanto menegaskan pula tentang dasar pemikiran dari aliran klasik ini, yaitu:

"... aliran klasik mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya."¹⁰⁷

Atas dasar pandangan tersebut, maka kejahatan menurut aliran klasik dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu tanggapan yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian dalam hal pemidanaan aliran klasik ini mengarahkan pada persoalan perjeraan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 30

¹⁰⁷ I.S. Susanto. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 3

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 4

2. Aliran Modern

Aliran modern atau aliran positif tumbuh pada abad 19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ini masih dapat diperbaiki. Aliran modern ini dipelopori antara lain oleh Lombroso, Lacassagne dan Ferri. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan *determinisme* untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹⁰⁹

Menurut Muladi ditegaskan bahwa aliran klasik ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan suatu kesalahan yang subyektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana maka menurut aliran ini pidana tetap

¹⁰⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. Cit.* hlm. 32

diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Di samping meratakan jalan untuk filsafat individualisasi, aliran modern juga memelopori pembinaan ilmiah terhadap tindak pidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. ¹¹⁰

Sehubungan dengan pandangan aliran modern di sini, I.S. Susanto mengemukakan bahwa aliran modern disebut pula aliran pemikiran positif. Tentang dasar pemikiran yang mendasari pandangan aliran positif ini, oleh I.S. Susanto lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

“Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya”. ¹¹¹

Kemudian dijelaskan pula oleh I.S. Susanto tentang implikasi dari pandangan aliran pemikiran positive sebagai berikut:

“Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, tetapi karena proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologik atau evolusi kultural. Sehingga aliran pemikiran positive ini kemudian menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu *determinis biologik* dan *determinis kultural*. Menurut pandangan determinis biologik menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu, dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik. Sebaliknya menurut aliran pemikiran positive yang berpandangan *determinis kultural* menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio-kultural yang melingkupinya”. ¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33

¹¹¹ I.S. Susanto, 1995, *Op. cit.* hlm. 5

¹¹² *Ibid.*, hlm. 6

3. Aliran Neo-Klasik

Aliran ini mulai berkembang mulai abad ke-19 dan mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia. Aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil.

Tokoh aliran neo-klasik ini diantaranya ialah Taylor. Dalam hal ini dikemukakan pula oleh Muladi bahwa ciri-ciri dari aliran Neo-Klasik adalah sebagai berikut:

- a. Modifikasi dari kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain.
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia lanjut dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.¹¹³

Sehubungan dengan perkembangan aliran-aliran yang membicarakan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan di atas, Sudarto mengemukakan pula pendapatnya berikut ini:

“Dalam pemberian pidana ini pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-

¹¹³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. cit.* hlm. 43

sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang, sedang aliran modern lebih ke muka”.¹¹⁴

C. Jenis-jenis Pidana

Pidana itu sendiri dalam hukum pidana diklasifikasikan dan dibedakan ke dalam beberapa golongan dan jenis-jenis pidana. Misalnya, dalam hukum pidana positif di Indonesia terutama rumusan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari “*Wetboek van Strafchet (WvS)*, di situ dapat diketahui adanya jenis-jenis pidana yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, meliputi:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara, terdiri :
 - 1) Pidana Penjara Seumur Hidup;
 - 2) Pidana Penjara Sementara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana Tutupan (Undang-undang No.20/46)

2. Pidana Tambahan, meliputi :

- a. Perampasan Barang-barang tertentu;
- b. Pencabutan Hak-hak tertentu;
- c. Pengumuman Putusan Hakim.¹¹⁵

¹¹⁴ Sudarto. 1990. *Op.cit.* hlm. 80

¹¹⁵ Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Op. cit.* hlm. 44

Pembagian jenis pidana menurut Konsep KUHP Tahun 1972, ketentuan tentang pidana dalam konsep tersebut terdapat dalam Bab V, mulai Pasal 43 s/d Pasal 82. Adapun pembagian jenis pidananya adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati
2. Pidana pemasyarakatan, yang terdiri dari :
 - a. Pidana pemasyarakatan istimewa (untuk yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati);
 - b. Pidana pemasyarakatan khusus (untuk yang melakukan tindak pidana karena kebiasaan);
 - c. Pidana pemasyarakatan biasa (untuk yang melakukan tindak pidana karena kesempatan).
3. Pidana pembimbingan, yang terdiri dari:
 - a. Pidana pengawasan;
 - b. Pidana penentuan tempat tinggal;
 - c. Pidana latihan kerja;
 - d. Pidana kerja bakti.
4. Pidana peringatan, yang terdiri dari:
 - a. Pidana denda;
 - b. Pidana tegoran.
5. Pidana pemeriksaan, yang terdiri dari:
 - a. Pidana perserikatan;
 - b. Penuntutan (sic.: penutupan) usaha sebagian atau seluruhnya;

- c. Penempatan usaha di bawah pengewasan pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan hakim;
- d. Pembayaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim;
- e. Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. Perbaikan akibat-akibat dari tindak pidana.¹¹⁶

Di samping ketentuan pidana yang telah dirumuskan sebagaimana tersebut di atas, dalam konsep tersebut terdapat Pidana Tambahan yang meliputi:

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim;
4. Pengenaan kewajiban ganti rugi;
5. Pengenaan kewajiban agama;
6. Pengenaan kedwajiban adat.¹¹⁷

Dalam Konsep Usul Rancangan KUHP Buku I Tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana (TPBHN) diusulkan jenis-jenis sanksi pidana, yaitu:

1. Jenis-jenis pidana (yang dirumuskan dalam kode Pasal 3.04.01)
 - a. Pidana pokok, adalah :
 - 1) pidana pemasyarakatan;
 - 2) pidana tutupan;

¹¹⁶ *Ibid.* hlm . 46

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 47

- 3) pidana pengawasan;
 - 4) pidana denda.
- b. Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana.
- c. Pidana tambahan, adalah :
- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
 - ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
 - ke-3 pengumuman putusan hakim;
 - ke-4 pembayaran ganti kerugian;
 - ke-5 pemenuhan kewajiban adat.
- d. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.
2. Jenis-jenis tindakan (yang dirumuskan dalam kode Pasal 3.05.01)
- a. Tindakan yang dengan putusan hakim dapat dijatuhkan kepada mereka yang memenuhi Pasal 2.10.01 (Ketidakmampuan bertanggung jawab, pen.) dan Pasal 2.10.02 (kekurangmampuan bertanggung jawab), adalah :
 - Ke- 1 perawatan Rumah Sakit Jiwa;
 - Ke- 2 penyerahan kepada Pemerintah.
 - b. Tindakan yang dengan putusan hakim dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana adalah:
 - ke-1 pencabutan surat izin mengemudi;
 - ke-2 perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - ke-3 perbaikan akibat-akibat tindak pidana.

Dari konsep usul rancangan KUHP tersebut, kemudian dalam perkembangan konsep terakhir, jenis-jenis pidana pokok menjadi :

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda;
5. pidana kerja sosial.

Perkembangan selanjutnya untuk jenis-jenis tindakan ditambah dengan ke-4 latihan kerja; ke-5 rehabilitas; ke-6 pengawasan dalam lembaga. ¹¹⁸

D. Pidana Bersyarat

1. Pengertian Pidana Bersyarat

Dikemukakan oleh Lamintang, bahwa apa yang disebut pidana bersyarat ataupun yang oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorwaardelijke veroordeling*, yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat. Akan tetapi perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya adalah juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. ¹¹⁹

Strategi pembinaan narapidana dewasa ini harus lebih banyak berorientasi pada usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pelaku harus dihindari semaksimal

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 47-48

¹¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. Cit.*, hlm. 148

mungkin pidana perampasan kemerdekaan yang secara tidak alamiah mengisolasi narapidana dari masyarakat yang terbukti akan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Sekalipun pada permulaan perkembangannya seringkali dikatakan bahwa pidana bersyarat merupakan cara pelaksanaan pidana, namun dewasa ini pidana bersyarat cenderung untuk tumbuh sebagai pidana yang berdiri sendiri, yakni sebagai suatu pidana yang diterapkan seperti pidana yang lain, tidak hanya sekedar merupakan perkecualian dalam hal-hal tertentu.

Konsisten pada pandangan yang menganggap bahwa pidana bersyarat yang berlaku di Indonesia adalah merupakan gabungan antara dua sistem yakni Amerika dan sistem Belgia-Perancis, maka untuk menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat ini tidak hanya sekedar merupakan suatu kelonggaran, kemurahan hati atau belas kasihan, maka sekali dijatuhkan pidana bersyarat, pengawasan dan pembinaan harus dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat inperatif. Dalam hal ini waktu lamanya masa percobaan di dalam pidana bersyarat juga harus cukup lama, agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.¹²⁰

Menurut Muladi, pengertian pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai

¹²⁰ Muladi, 2002. *Op. Cit.*, hlm. 192

wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.¹²¹

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirimkannya ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Selanjutnya yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.¹²²

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 195-196

¹²² *Ibid.*, hlm. 176

2. Manfaat atau Keuntungan Pidana Bersyarat

Dijelaskan oleh Muladi bahwa pidana bersyarat mempunyai manfaat atau keuntungan-keuntungan kepada individu terpidana. Pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan lain yang hampir sama misalnya *probation*, antara lain mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. *Pertama*, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya si terpidana dilepas di masyarakat. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah keharusan untuk menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukan ke lembaga pemasyarakatan, pada permulaan perencanaan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.
- b. *Kedua*, bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat

baginya sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya hal ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat.

c. *Ketiga*, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick¹²³ menyebutkan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan di dalam kebijaksanaan para penegak hukum. *Stigma* ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Sehubungan dengan hal ini, maka keluarga terpidana tersebut harus memberikan bantuan kepada pelaksana pidana bersyarat dan bantuan ini dapat berupa rasa simpati, dorongan-dorongan positif terhadap terpidana, bantuan-bantuan yang bersifat materiel dan disiplin.¹²⁴

Selanjutnya selain manfaat untuk individu, pidana bersyarat juga mempunyai manfaat kepada masyarakat. Kalau ketiga keuntungan tersebut dibahas dari segi orang yang dikenai pidana bersyarat, maka dari segi masyarakat, pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

a. *Pertama*, di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat ataukah pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkan unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana

¹²³ Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, 1975. The Stigma Of "Ex-Con" and the Problem of Reintegration, dalam : *Corrections: Problem and Prospects*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliff, New Jersey. hlm. 127

¹²⁴ Muladi, 2002. *Op.cit.* hlm. 152-153

bersyarat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat.¹²⁵

b. Manfaat *kedua* bilamana ditinjau dari segi masyarakat adalah, bahwa secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga. Kemudian bilamana ditinjau dari segi pelaksana pidana bersyarat yakni para petugas pembina (semacam *probation officer*) keuntungannya adalah, bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga para petugas pelaksana pidana bersyarat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana bersyarat. Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini tampak keunggulan pidana bersyarat terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

Pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah, bahwa pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 153

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 154

Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan *suspended sentence*, karena memang tidak persis sama, sebagaimana disebutkan oleh Bambang Poernomo, bahwa upaya pembinaan di luar penjara dan sekaligus berada di lingkungan masyarakat terdapat 4 (empat) jenis yang intinya sebagai berikut :

a. *Absolute discharge*

Yaitu suatu putusan hakim berupa pidana dengan syarat-syarat yang sangat longgar, karena pidana ini sebenarnya lebih merupakan pidana moral, dengan harapan supaya terpidana sadar sendiri tanpa pengasingan dari pergaulan masyarakat.

b. *Conditional discharge*

Suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhandidana, namun terpidana tetap bebas tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang. Satu-satunya syarat bagi terpidana selama 3 (tiga) bulan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

c. Putusan *probation*

Suatu putusan hakim pengadilan yang menyerupai "*conditional discharge*", namun pelaksanaannya lebih keras dan diawasi oleh petugas "*probation*". Putusan ini dibatsai terhadap terpidana yang minimal 17 (tujuh belas) tahun dan dalam masa percobaan minimal satu tahun dan maksimal dua tahun terpidana dapat memperbaiki diri dalam pergaulan di masyarakat.

d. Suspended sentence

Suatu putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pelaksanaannya ditunda dalam tenggang waktu antara 1 – 3 tahun. Selama masa penundaan terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lain yang diancam pidana penjara. Apabila dalam masa penundaan tersebut terpidana tidak melanggar syarat-syarat tersebut, maka terpidana tidak menjalani pidana penjara dalam penjara. Perkembangan selanjutnya "suspended sentence" dapat diberikan syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan *Powers of Criminal Court Act* dan pelaksanaannya diawasi oleh "probation".¹²⁷

3. Tujuan Pidana Bersyarat

Usaha untuk menerapkan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;

¹²⁷ Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 215 -216

- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.¹²⁸

Penjelasan lain mengenai tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina bahwa program pemasyarakatan bagi anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupannya secara normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.¹²⁹

Pelaksanaan sebagai penentuan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, perlu dikemukakan di sini tentang ukuran-ukuran untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, yaitu sebagai berikut:

¹²⁸ Muladi, 2002. *Op.cit.* hlm. 197

¹²⁹ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 113.

a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakikat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa :

- 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
- 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektivitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga;
- 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.¹³⁰

b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada memperhatikan hal-hal yang bersifat psikologis.

¹³⁰ Muladi, 2002. *Op. Cit.* hlm. 198

Di samping hal-hal yang tersebut di atas, maka faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- 2) Terdakwa masih sangat muda (12 –18 tahun);
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
 - 12) Terdakwa diperkirakan dapat menangani dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
 - 13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
 - 14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
 - 15) Terdakwa sudah sangat tua;
 - 16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;
 - 17) Khusus untuk terdakwa yang di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.¹³¹
- c. Di dalam tindak-tindak pidana yang di satu pihak dipandang cukup berat sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat mengadakan kombinasi penjatuhan pidana, yakni yang sebagian merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat.¹³²

4. Syarat-syarat, Berakhirnya dan Pembatalan Pidana Bersyarat

Terkait dengan peraturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP, dikemukakan oleh Muladi dalam pidana bersyarat terdapat syarat-syarat pada pidana bersyarat, berakhirnya pidana bersyarat dan pembatalan pidana bersyarat yang dikenakan kepada terdakwa:

¹³¹ *Ibid.* hlm. 198

¹³² *Ibid.* hlm. 200

a. Syarat-syarat pada pidana bersyarat

Di dalam penjatuhan pidana bersyarat, maka baik hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat harus benar-benar difahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis tentang segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.¹³³

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman penerapan syarat-syarat yang akan dibebankan kepada terpidana bersyarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Di samping syarat umum ini, pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara. Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana

¹³³ *Ibid.*, hlm. 204

yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian masa percobaan.

- 2) Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut di atas harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat menaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga tidak jelas.¹³⁴
- 3) Syarat-syarat tersebut sebaiknya harus berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kerjasama di dalam program-program pengawasan;
 - b) Pemenuhan tanggung jawab keluarga;
 - c) Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu;
 - d) Keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan ketrampilan yang telah ditentukan;
 - e) Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - f) Mempertahankan suatu tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau di suatu fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan;
 - g) Menghentikan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu;

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 205-206

- h) Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh di luar kemampuan terpidana.
- 5) Terpidana bersyarat tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.¹³⁵

b. Berakhirnya pidana bersyarat

Sesuai dengan asas individualisasi di dalam pemidanaan, maka seharusnya dimungkinkan untuk menghentikan pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat-syarat umum maupun khusus, sebelum jangka waktu percobaan berakhir, sebagai pengakuan bahwa terpidana telah benar-benar dapat memperbaiki dirinya, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengawasan dan penerapan syarat-syarat lainnya. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang dapat menjamin agar supaya sistem sistem pidana bersyarat ini dapat diterapkan secara fleksibel.¹³⁶

Sehubungan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana tersebut di atas, maka Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut:

- 1) Pidana bersyarat secara otomatis berhenti dengan berhasilnya terpidana bersyarat melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sekalipun demikian pengadilan atau lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 206

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 207

penghentian tersebut, dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas terpidana bersyarat.

2) Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang untuk menghentikan pidana bersyarat setiap saat. Wewenang yang dilakukan mendahului jangka waktu berakhirnya pidana bersyarat, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam keputusan pengadilan harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana bersyarat telah dapat melakukan penyesuaian dengan baik dan bahwa pengawasan serta penerapan syarat-syarat lain tidak lagi diperlukan.¹³⁷

c. Pembatalan pidana bersyarat

Sesuai dengan predikatnya sebagai pidana yang bersyarat, maka pada hakikatnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka pidana bersyarat dapat dibatalkan. Hal ini akan memungkinkan terpidana bersyarat untuk diperintahkan menjalani pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Namun demikian pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan tidak secara otomatis dapat membatalkan pidana bersyarat, sebab bagaimanapun juga pengadilan yang telah memutus perkara tersebut harus tetap mempunyai alternatif-alternatif yang dapat dipilih, termasuk alternatif untuk meneruskan pidana bersyarat.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 208

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diajukan pedoman-pedoman bila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam pidana bersyarat, yaitu sebagai berikut :

1) Alasan dan alternatif dari pembatalan pidana bersyarat

a) Pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan baik syarat umum maupun khusus merupakan alasan untuk membatalkan pidana bersyarat. Pembatalan pidana bersyarat yang akan diikuti oleh pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan hendaknya jangan merupakan suatu hal yang dianggap sederhana, kecuali dengan melihat tindak pidana yang dilakukan atau dengan mempertimbangkan perilaku tindak pidana pada masa yang akan datang, dapat diambil kesimpulan, bahwa :

- (1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh terpidana tersebut atau
- (2) Terpidana sangat membutuhkan pembinaan yang efektif yang hanya mungkin dilakukan di dalam lembaga atau
- (3) Pelanggaran terhadap syarat-syarat pidana bersyarat dipandang terlalu berat.¹³⁸

b) Di dalam melaksanakan pedoman dengan pembatalan pidana bersyarat ini, maka sebelum dilakukan penentuan pidana bersyarat

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 209

tersebut akan dibatalkan atau tidak, sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Peninjauan kembali terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, yang kemungkinan diikuti dengan perubahan-perubahan bilamana diperlukan.
 - (2) Mengadakan tatap muka baik yang bersifat formal maupun informal dengan terpidana bersyarat untuk menekankan kembali perlunya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim.
 - (3) Peringatan formal atau informal kepada terpidana bersyarat, bahwa pelanggaran lebih lanjut terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan akan dapat membatalkan pidana bersyarat.
- 2) Terhadap perintah pembatalan pidana bersyarat harus dapat diajukan keberatan, bilamana oleh yang bersangkutan dianggap tidak memuaskan.¹³⁹

Usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini. Variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, diartikan sebagai hukum pidana yang bercirikan: mengutamakan pencegahan, tidak hanya

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 210

berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga merupakan *Tat-Tatterstrafrecht*, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir, berorientasi ke masa depan dan penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam.

Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebelumnya secara teoritis diusahakan agar supaya pengaturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut secara intergratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan pidana bersyarat dalam melaksanakan fungsinya untuk memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berperikemanusiaan adalah keharusan adanya suatu standar pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia.¹⁴⁰

Secara keseluruhan standar pelaksanaan pidana bersyarat ini mencakup materi sebagai berikut:

a. Asas-asas umum penerapan sanksi pidana bersyarat, yang berisi:

- 1) Hakikat pidana bersyarat;
- 2) Tujuan pidana bersyarat;
- 3) Ukuran-ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat;

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 219-220

- b. Laporan Pemeriksaan Pribadi pelaku tindak pidana, yang meliputi:
- 1) Pengadaan laporan pemeriksaan pribadi;
 - 2) Tujuan laporan pemeriksaan pribadi;
 - 3) Isi dan ruang lingkup laporan pemeriksaan pribadi;
 - 4) Kerahasiaan laporan pemeriksaan pribadi;
- c. Syarat-syarat pada pidana bersyarat
- d. Berakhirnya pidana bersyarat
- e. Pembatalan pidana bersyarat
- f. Administrasi, pelayanan dan personalia pelaksanaan pidana bersyarat. ¹⁴¹



¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 221

BAB III

KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP DI INDONESIA SAAT INI

A. Pidana Bersyarat Sebagai Bentuk Alternatif Dari Pemidanaan Perampasan Kemerdekaan

Adanya pemidanaan tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir (*ultimatum remidium*). Hal ini merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai yang ditentukan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan-ketentuan itu akan mengakibatkan celaan masyarakat dengan berbagai macam bentuknya, hal tersebut merupakan upaya penekanan anggota masyarakat agar tidak bersifat asosial.

Pada tingkat akhir dalam dunia hukum digunakan upaya-upaya yang lebih keras sifatnya sama, yaitu sebagai upaya menekan suatu perbuatan yang melawan hak, misalnya dapat mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, hal ini merupakan sanksi perdata. Di samping sanksi perdata ada sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras sekali dirasakan, hal ini kadang-kadang sampai menghilangkan kemerdekaan seseorang beberapa bulan atau bahkan sampai beberapa tahun lamanya dan ada kalanya

kemerdekaan yang dirampas itu mempunyai arti sangat besar terhadap sisa hidup orang yang dikenainya. Pidana adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penggunaan pidana harus dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk lebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pidana sebaiknya hanya digunakan apabila norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya.¹⁴²

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses kompleks dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penerapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menerapkan *stelsel* sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berabagi badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.¹⁴³

Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Sistem pidana kuno

¹⁴² Ruslan Saleh, 1987, *Op. Cit*, hlm. 5

¹⁴³ Sudarto, 1986. *Op. Cit*, hlm. 42

ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya). Awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan di abad ke-18, menyebabkan sistem pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok hampir di seluruh kawasan Eropa dan daerah jajahannya.¹⁴⁴

Berdasarkan asal-usul (etimologi) kata ‘penjara’ berasal dari penjoro (Jawa) yang berarti tobat, atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera. Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*), tepatnya pada Pasal 10 yang mengatakan : Pidana terdiri atas : (a) Pidana pokok; Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana tutupan. (b) Pidana tambahan meliputi: Pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. Sebagai akibat adanya sistem penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berdasarkan pada *Reglemen Penjara*. Sebagai tempat atau wadah pelaksanaan pidana penjara adalah rumah-rumah penjara. Rumah penjara adalah rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara/orang hukuman.¹⁴⁵

Dari sekian banyak jenis sanksi pidana, pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Dengan dibatasinya kebebasan bergerak pelaku tindak pidana di dalam penjara, dapat dikatakan sanksi penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Di dalam sistem kepenjaraan, penjaraan menjadi hal

¹⁴⁴ Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara. Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Ed. Dalmeri. Teraju, Jakarta, hlm. 121

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 122

utama. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹⁴⁶

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder dalam Dwidja Priyatno, “Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.¹⁴⁷

Adanya kritik terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara, telah menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Sementara itu usaha ini dibarengi pula dengan adanya kecenderungan dalam praktik untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara serta untuk memperbaiki pelaksanaannya.

¹⁴⁶ C.I. Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, hlm. 22

¹⁴⁷ Dwidja Priyatno, 2006. *Op. Cit.* hlm. 2

Pidana bersyarat sering disebut dengan istilah pidana janggelan. Dalam bahasa asing disebut : *Voorwaardelijke veroordeling* artinya putusan Hakim yang mengandung suatu pidana dijatuhkan juga pada seseorang yang bersalah, tetapi eksekusinya ditunda yaitu digantungkan pada suatu syarat. Jadi seseorang yang dijatuhi putusan bersyarat tidak perlu menjalani putusan tersebut, asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan, di dalam waktu tertentu. Waktu tertentu di mana seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat harus mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan itu disebut masa percobaan. Masa percobaan ini boleh melebihi dua tahun.¹⁴⁸

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia secara terus-menerus dicarikan bentuk alternatif dari pembedaan perampasan kemerdekaan yakni berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Beranjak dari permasalahan penjatuhan pidana bersyarat itulah tentu saja tidak terlepas dari perkembangan teori-teori tentang tujuan pembedaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yakni berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Terkait dengan masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian

¹⁴⁸ Hartono Hadi Suprpto, 1996. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 149

terbukti sangat merugikan masyarakat. Di pelbagai negara, termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Verordeling*) dan pidana harta (*Vermogen Straf*) misalnya denda.¹⁴⁹ Bentuk-bentuk pemidanaan yang bersifat non-institusional ini bermacam-macam antara lain dalam bentuk pidana bersyarat, *probation*, pidana yang ditangguhkan (*suspended sentence*), denda, lepas bersyarat (*parole*), kompensasi, restitusi dan sebagainya.¹⁵⁰

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, berpengaruh terhadap tingkat pemahaman para praktisi/hakim terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan terhadap perkara yang dihadapi. Hal ini juga dapat menimbulkan *inconsistency* dalam pengambilan keputusan terkait jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain. Pemahaman para praktisi/hakim mengenai jenis sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Pandangan yang didasarkan pada aliran klasik dalam hukum pidana ini mendominasi pemahaman mereka sehingga setiap memberikan putusan, jenis sanksi pidana lebih banyak mendapatkan perhatian.

¹⁴⁹ Muladi, 2002, *Op. cit.* hlm. 4-5

¹⁵⁰ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op.cit.*, hlm. 84

Namun demikian, tingkat pemahaman para praktisi/hakim mengenai ide dasar jenis sanksi pidana lebih berorientasi pada *stelsel* sanksi dalam KUHP. Karena itu, bentuk-bentuk sanksi pidana yang lebih dipahami dan ditetapkan adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sebagai pidana pokok. Kemudian pidana perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan. Sedangkan bentuk-bentuk sanksi (pidana) baru yang berkembang dalam hokum pidana modern, seperti sangkai pidana pengawasan, pidan akerja social dan pidana ganti rugi belum dipahami secara utuh tentang ide-ide dasarnya. Sebagai misal, pidana pengawasan dikatakan sama dengan pidana bersyarat keduanya dianggap mempunyai mekanisme yang sama. Begitu juga pidana ganti rugi, dipahami sebagai penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana. Karena itu wajar bila praktisi/hakim sering menempatkan sanksi pidana penjara dengan sanksi pidana denda secara kumulatif, meskipun sebenarnya tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman pidana penjara dengan pidana denda tersebut.¹⁵¹

Sehubungan dengan lembaga penjatuhan hukuman bersyarat, yakni lembaga penghukuman yang telah diatur di dalam Pasal 14 a KUHP yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Tanggal 12 Juni 1925 *Staatblad* No. 247. Pada umumnya orang berpendapat bahwa suatu penjatuhan hukuman secara bersyarat itu lebih baik terhukum daripada suatu penjatuhan hukuman secara tidak bersyarat, oleh

¹⁵¹ Munir Fuadi, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97

karena dengan penjatuhan hukuman bersyarat terhukum tidak perlu melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim, sedangkan dengan penjatuhan hukuman tidak bersyarat terhukum secara fisik harus melaksanakan hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan.

Mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut, timbul kini pertanyaan, hukuman yang manakah yang lebih berat, suatu hukuman tidak bersyarat dengan jangka waktu yang sangat singkat atau suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang relatif lama. *Hoge Raad* dalam dua *arrest*-nya, masing-masing tanggal 30 Juni 1919, W. 10437 dan tanggal 7 Mei 1917, W. 10121, ternyata *Hoge Raad* telah mengemukakan pendiriannya mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut dengan mengatakan antara lain, bahwa masalah bersyarat atau tidak bersyarat itu bukan berkenaan dengan hukumannya itu sendiri, melainkan berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi hukuman.

Sedang dalam *arrest*-nya tanggal 18 Desember 1933 N.J. 1934 halaman 298, W. 12705, *Hoge Raad* antara lain mengatakan bahwa :

“Suatu hukuman penjara tidak bersyarat itu menurut pengertian Pasal 424 Sv. bukan merupakan suatu hukuman yang lebih berat dari pada suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan hukuman tidak bersyarat. Oleh karena perintah tidak perlu melaksanakan suatu hukuman itu tidak mengubah hukumannya itu sendiri”¹⁵².

Menurut Muladi pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus

¹⁵² P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 176

yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.¹⁵³

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.¹⁵⁴

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Sedangkan yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi

¹⁵³ Muladi., 2002. *Op.cit.* hlm. 196

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 175

sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵⁵

Ketentuan pidana bersyarat di dalam peradilan pidana di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 14a -14f dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan segala peraturan pelaksanaannya. Pasal 14a KUHP dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.¹⁵⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun. Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 176

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 217

oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak terpenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan – dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.

Pada Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.¹⁵⁷

Usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana

Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 218

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 219

Variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, kami artika sebagai hukum pidana yang bercirikan : mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga merupakan *Tat-Tatterstrafrecht*, menempatkan kesejahteraan sosial ke masa depan dan penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebelumnya secara teoritis diusahakan agar supaya pengaturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut secara intergratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.¹⁵⁹

B. Kelemahan Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini

Dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal, maka apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 83

bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanngar akan nilai-nilai kemansiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁶⁰

Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu dalam hal ini pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).

Adapun beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* : “tiada pidana tanpa kesalahan”);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.¹⁶¹

Terkait dengan perkembangan tentang pidana dan pembedaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, kemudian dikenal adanya pidana percobaan atau pidana bersyarat (*probation*) dalam rangka untuk mengurangi

¹⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Op. Cit*, hlm. 82

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 83

efek negatif dari pidana penjara (*prisonisasi*) terhadap Narapidana. Oleh sebab itu dalam penologi muncul gagasan dan konsep tentang pidana bersyarat yang pada akhirnya diwujudkan ketentuan tentang pemidanaan. Di Indonesia ketentuan tersebut dicantumkan dalam Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14. Ketentuan pidana bersyarat tersebut dalam peradilan pidana jarang sekali diterapkan.

Sehubungan dengan pidana bersyarat ini Muladi mengemukakan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia juga terdapat masalah universal, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenakan pidana maupun terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu S. 1926.487. Pendayagunaan pidana bersyarat tersebut akan lebih mantap bila dilandasi oleh kerangka teori yang tidak hanya bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶²

¹⁶² Muladi, 2002. *Op.Cit.* hlm. vii

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁶³

Dijelaskan oleh Riswandi bahwa penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila ketiga faktor tersebut baik. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan, artinya ketika banyak orang menyoroti rendahnya kualitas penegak

¹⁶³ Yohanes Suhardin, "Kebijakan Penegakan Hukum yang Responsif dan Progresif", *Jurnal Hukum Responsia*. Volume 8 Nomor 1, Januari 2010. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 72

hukum, mungkin saja disebabkan karena substansi hukum, stuktur hukum atau budaya hukum masyarakatnya yang tidak atau kurang mendukung.¹⁶⁴

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Keslen tersebut Robert B. Siedman dan Williem J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan);
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
3. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum).¹⁶⁵

Di dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik di mana dalam ilmu hukum penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : *legal system is an operating set legal institusions, procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi

¹⁶⁴ Riswandi, *Tabloit Hukum dan Kriminal* , Edisi No. 293 Tahun VI 03-09 Juli 2006, hlm. 3

¹⁶⁵ Yohanes Suhardin, 2010. *Op. cit*, hlm. 73

institusi, prosedur, dan aturan- aturan).¹⁶⁶ Menurut Friedman, sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, berikut uraian masing- masing elemen :

1. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
2. Struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*;
3. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif.¹⁶⁷

Mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Sehubungan dengan bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.¹⁶⁸

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini memberikan konstruksi

¹⁶⁶ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 19

pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum.

Penggunaan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan/pembangunan hukum dalam rangka melakukan rekayasa sosial menurut Syakmin A.K., sebagaimana dikutip oleh Firman Muntaqo, memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Lebih memberikan kepastian akan adanya stabilitas dan ketertiban;
- b. Dengan bentuk tertulis hukum menjadi lebih tegas apa yang dimaksudkan;
- c. Walaupun dalam bentuk tertulis, hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut harus mencerminkan hukum yang sesuai dengan nilai (rasa keadilan) dalam masyarakat.¹⁶⁹

Lebih lanjut Syakmin A.K. menyatakan bahwa, penggunaan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada usaha pembangunan, dan proses pembentukan undang-undangnya pun harus dapat menampung semua permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan substansi masalah yang akan diatur dalam undang-undangan tersebut, agar undang-undang yang dibuat tersebut dapat berlaku sebagai hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka melakukan rekayasa sosial, *legal drafter* dituntut untuk mengetahui dan memahami interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditujukan

¹⁶⁹ Firman Muntaqo, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif. Pencarian Pembebasan Pencerahan*. Volume : 2 Nomor: 1/April 2006, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78

untuk melakukan rekayasa sosial di samping harus didasari oleh pengetahuan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, juga harus melakukan analisis fungsi terhadap sistem hukum sebagai keseluruhan.¹⁷⁰

Hukum harus ditegakkan. Dikemukakan oleh Sunarjo, bahwa yang dimaksud dengan hukum yang ditegakkan bukanlah menguraikan tentang hukum positif yang berlaku sekarang, melainkan segenap aturan hukum dalam pembentukannya oleh badan yang berwenang. Masalah pengamatan, ternyata tidak hanya badan legislatif yang membentuk hukum, tetapi kekuasaan eksekutif pun melakukannya sebagai implementasi penyelenggaraan negara dan sebagai instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus melalui pembentukan hukum (*legal drafting*) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyangkut nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknis yang diperlukan dalam pembentukan hukum.¹⁷¹

Agar hukum itu berfungsi dengan baik, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali, sebagai berikut :

¹⁷⁰ *Ibid.*,

¹⁷¹ Sunarjo, 2010. *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Inspiring, Bantul - Yogyakarta, hlm. 38

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu sangat dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁷²

Substansi hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat saat ini, sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum dari substansi hukum atau faktor hukumnya, sepanjang menyangkut peraturan perundang-undangan sebagai

¹⁷² Zainuddin Ali, 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94

landasan hukum atau dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat sebagai berikut :

- a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakikat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuhan pidana bersyarat;
- b. Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan yang berdasar atas subyektivitas Hakim dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.¹⁷³

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum, adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut

Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Berbicara mengenai

¹⁷³ Sapto Handoyo D.P., Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. Dalam : *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 43

penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah kemampuan aparat penegak hukum.¹⁷⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, penegak hukum mempunyai peranan yang strategis dalam penerapan hukum. Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan di bidang hukum sebagai penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional.¹⁷⁵

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad mengatakan :

“Tugas utama profesional hukum adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di samping itu profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa”.¹⁷⁶

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Menurut Zainudin Ali, bahwa penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Menurut Zainudin Ali, di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;

¹⁷⁴ Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan UUM Press, Malang, hlm. 337

¹⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.. 67

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penegasan-penegasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁷⁷

Sehubungan dengan struktur hukum, adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat. Ketika jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

Beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam proses penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Jaksa maupun Hakim masih sangat selektif dan membatasi sanksi pidana bersyarat, walaupun sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini jelas terlihat masih sedikit jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi Hakim

¹⁷⁷ Zainuddin Ali, 2010. *Op. Cit.* hlm. 63

- untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Dalam hal ini pencabutan kemerdekaan jangka pendek berupa kurungan masih banyak dijatuhkan;
- b. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis Hakim sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si terpidana bersyarat;
 - c. Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai alat untuk memutuskan pidana secara tepat;
 - d. Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat objektif (perbuatannya) tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif (yang menyangkut pembuat).

Di samping hambatan tersebut di atas terdapat juga adanya Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;

- a. Kurangnya sarana angkutan untuk petugas pengawasan dalam melaksanakan tugas;
- b. Petugas-petugas pengawas jumlahnya terbatas;
- c. Anggaran-anggaran perjalan dinas untuk pengawas yang jumlahnya terbatas.¹⁷⁸

Pada praktik di lapangan kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat sering terjadi, karena tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam

¹⁷⁸ Sapto Handoyo D.P., 2018. *Op. Cit*, hlm. 44

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat. Di samping itu belum melembaga tentang pengawasan narapidana bersyarat. Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif didalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana kemasyarakatan daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.¹⁷⁹

Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, tugas hakim wasmat dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat. Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh Hakim Wasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas.

¹⁷⁹ *Ibid.*,

Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga Hakim Wasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya hukum, faktor budaya hukum adalah mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum berlakunya suatu peraturan hukum tertentu

Keseluruhan dinamika sistem hukum, budaya hukum tampak dalam seluruh respon yang mengintervensi proses hukum yang telah dikonversi, baik berupa permintaan maupun tuntutan dari masyarakat. Di balik tuntutan atau permintaan dari masyarakat tersebut, selain kepentingan, terlihat juga faktor-faktor lain seperti nilai-nilai, ide, sikap, keyakinan, harapan-harapan, motif dan pendapat mengenai hukum.¹⁸⁰ Menurut Friedman, budaya hukum merupakan pencerminan dari sistem hukum, oleh karena itu ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Jadi harus dimengerti budaya hukum untuk dapat memahami bagaimana bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat

¹⁸⁰ M.J. Widijatmoko, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”. *Jurnal Hukum Responsia*. Volume 1 Nomor 1, Januari 2009, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 87

sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸¹

Aspek sosial, budaya dan struktural merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap permasalahan hukum. Budaya yang ada di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama, posisi seseorang dalam masyarakat, kepentingan seseorang bahkan juga oleh faktor-faktor tertentu.¹⁸² Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.¹⁸³

Singgih D. Gunarsa, mengemukakan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan, yaitu :

“Demi kelangsungan hidupnya harus menyesuaikan diri, dan penyesuaian diri ini tidak bisa berlangsung sewenang-wenang karena adanya norma-norma, baik norma itu berupa aturan-aturan hukum yang tertulis maupun norma-norma yang tidak formal seperti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kelompok atau masyarakat tertentu. Dengan demikian penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia”.¹⁸⁴

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 88

¹⁸² Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 165

¹⁸³ Soerjono Soekanto, 1993. *Op. Cit.* hlm. 25

¹⁸⁴ Singgih D. Gunarsa, 1990. *Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 51.

Pandangan Jaksa atau Hakim terhadap pidana bersyarat, pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana adalah untuk membimbing atau memberi peringatan, untuk pendidikan agar sadar; dan keyakinan untuk memperbaiki terdakwa. Berdasarkan pandangan tersebut tampak bahwa para penegak hukum (Jaksa, Polisi, dan Hakim) mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dikenai pidana bersyarat, menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaksana pengawasan atau eksekutor putusan pidana bersyarat, yaitu :

- a. Terpidana tidak ada di rumah sehingga keberadaanya sulit untuk diketahui;
- b. Terpidana berdomisili di pelosok desa yang sulit dijangkau, tidak adanya sarana transportasi yang memadai untuk mencapai lokasi tujuan, serta
- c. Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal atau domisili.¹⁸⁵

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat

¹⁸⁵ Sapto Handoyo D.P., 2018. *Op. Cit*, hlm. 45

tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Berdasarkan penjabaran tentang faktor – faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Substansi hukum

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan dengan yang diharapkan, manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan antar sesamanya, dalam keadaan demikian ini maka hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

Hukum pidana berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum dimaksud, dalam hal penerapannya, pidana bersyarat dapat dipetik keuntungan-keuntungan dan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana bersyarat ini, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk menyesuaikan usaha untuk pembaharuan hukum pidana

tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, maka diusahakan agar supaya peraturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan solidaritas masyarakat.

Substansi hukum, bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum

Struktur hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan badan pelaksana pidana (Lembaga Pemasyarakatan). Hukum tidak akan bergerak jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibelitas, kompeten dan independen.

Ketentuan dalam KUHP tidak adanya pedomaan pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, sehingga antara hakim satu dengan hakim lainnya berbeda-beda, maka pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan dengan Kepala Desa/Lurah tempat di mana

terpidana bersyarat berdomisili. Dengan koordinasi diharapkan pihak penegak hukum dan Kepala Desa/Lurah dapat memantau terpidana bersyarat. Belum adanya suatu peraturan pelaksanaan atau sistem baku tertentu yang mengatur mengenai proses kerja sama atau koordinasi antara kedua instansi tersebut, merupakan penyebab lemahnya koordinasi yang ada.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia (SDM), sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya hukum

Budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kadang saling bertentangan. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kepentingan ini, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang

lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum didalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

BAB IV
REGULASI PIDANA BERSYARAT DI INDONESIA SAAT INI
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pembangunan dan Pembaharuan Sistem Hukum Nasional

Bangsa dan Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI), dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan tersebut membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal-usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.¹⁸⁶

Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila Pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang lahir sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi

¹⁸⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1

yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.

Upaya membangun kerangka dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka postulat moral dari kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara kita perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁸⁷

Sehubungan dengan pembangunan hukum nasional Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan:

"Pembangunan di sini tentunya yang dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa, perubahan itu terjadi secara teratur. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan itu peranan hukum adalah sebagai sarana membangun masyarakat".¹⁸⁸

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin bangsa Indonesia atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri tanpa secara yuridis formal ada yang memberikan kewenangan untuk itu, melainkan semata-mata didorong oleh kehendak untuk menghadirkan bangsa Indonesia di dunia sebagai bangsa yang merdeka, maka pada saat itu terjadisuatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Berdasarkan

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁸⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung, hlm. 9

Proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*Ubi societas ibi ius*).

Tatanan hukum baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang tertulis. Pada saat itu adalah tatanan hukum yang tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan memerlukan pemositivan lebih lanjut. Tentu saja, untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keahlian dan waktu yang banyak. Sedangkan kebutuhan pada adanya tatanan hukum positif dengan sendirinya pada saat itu juga sudah amat segera diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum.¹⁸⁹

Upaya pembangunan di bidang hukum terkait dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 yang antara lain menyebutkan ” pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasana hukum”.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Bernard Arief Sidharta, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Hukum. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

¹⁹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Op. Cit.* hlm 3

Seperti diketahui sampai saat ini hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur : (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka tugas pertama pembangunan hukum nasional ialah dalam waktu dekat mencabut atau atau menggantikan peraturan hukum yang berasal dari zaman kolonial itu dan yang masih berlaku di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan peraturan nasional dan menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menkawat perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global.

Adapun semua perencanaan pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁹¹

Khusus pembangunan terhadap aspek substansi/materi hukum antara lain adalah kajian terhadap perangkat hukum nasional yang ada. Jika melihat perundang-undangan yang ada sekarang terutama hukum pidana materiil (substantif) yang berlaku di negara kita, sampai lebih dari 60 (enam puluh) tahun Indonesia merdeka masih tetap menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 4

merupakan penginggalan pemerintah zaman kolonial Belanda dengan segala nilai-nilai filosofi yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu sudah sangat mendesak untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa.

Pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia tentu sangat berbeda dengan pandangan dan konsep nilai bangsa asing apalagi bangsa yang menjajah. Hal demikianlah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa KUHP (WvS) yang merupakan warisan bangsa kolonial dan masih berlaku sampai sekarang perlu segera diperbaharui.¹⁹²

Sehubungan dengan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila, salah satu kajian alternatif yang mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum pidana nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan keutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.¹⁹³

Patut dicatat, bahwa menggali hukum yang hidup tidak berarti mengangkat begitu saja hukum adat pidana menjadi hukum pidana positif

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 6

¹⁹³ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117

nasional, yang patut digali adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional.¹⁹⁴

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga Nilai-nilai Kesusilaan Nasional (NKN) atau nilai-nilai berperikehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan sistem hukum (yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa", hukum pidana yang ber-"Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "Persatuan" (antara lain tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai "Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan), dan hukum yang ber-"Keadilan sosial".¹⁹⁵

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 125

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 127-128

Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan juga menjadi acuan dalam menyusun, membina dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri.¹⁹⁶ Namun dalam perkembangannya, usaha untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional belum berjalan dengan baik, mengingat sejak Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) pembangunan bidang hukum hanya dialokasikan sebagai salah satu sektor pembangunan dari bidang politik. Dengan kondisi ini akan sulit untuk menembangkan hukum karena bagaimanapun hukum akhirnya hanya menjadi alat rekayasa dari kekuatan politik yang ada pada masa itu.¹⁹⁷

Dengan adanya era reformasi yang bergulir sekarang ini, upaya perwujudan sistem hukum nasional mempunyai misi menjamin tegaknya hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, yang pada arah kebijakannya tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hasil Sidang Umum Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 yang dinyatakan dalam Bab IV Huruf A butir 2 (dua) sebagai berikut :

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain: "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan Kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk

¹⁹⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Op. Cit.* hlm. 11-12

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 18

ketidakadilan *gender* dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legislasi”.¹⁹⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, dikemukakan oleh H.A.S Natabaya sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, bahwa dalam melaksanakan program pembangunan hukum terdapat beberapa sendi utama yang dijadikan acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional, antara lain:

1. Sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum
Negara berdasarkan konstitusi mengandung makna, pertama, terdapat pengaturan mengenai batas-batas kekuasaan negara dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan negara;
Kedua, adanya jaminan akan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sendi ini melahirkan berbagai asas dan kaidah hukum yang membatasi kewenangan negara dan pemerintah di dalam pergaulan masyarakat serta asas dan kaidah hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
2. Sendi kerakyatan dan demokrasi
Sendi kerakyatan mengandung makna perlunya keikutsertaan rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam pembentukan hukum. Hal ini akan menjamin bahwa pembentukan hukum sesuai dengan tata nilai, pandangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Sendi kesejahteraan sosial
Sendi kesejahteraan sosial berarti bahwa sistem hukum nasional dibangun untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini berarti pula bahwa penentuan dan pembentukan substansi hukum harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Adapun seluruh upaya pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahannya dan dorongan dalam

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24

perubahan sosial ke arah terwujudnya tetapan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁹⁹

Harapan masyarakat kini benar-benar tertumpu pada hukum sebagai pranata atau institusi yang mengatur ketertiban hidup dan memberi arah pada perkembangan masyarakat dan negara sejalan dengan cita-cita nasional kita, termasuk cita-cita pembangunan hukum nasional kita, yaitu terwujudnya sistem hukum nasional. Keberadaan Sistem Hukum Nasional (SHN) menjadi penting dalam era reformasi dan globalisasi seperti sekarang ini, karena SHN menjadi:

1. Identitas/jatidiri bangsa;
2. Menentukan kemampuan dan ketahanan nasional dalam pergaulan antar bangsa;
3. Merupakan filter terhadap berbagai pengaruh dari luar maupun dari dalam yang kurang cocok dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.²⁰⁰

B. Peraturan Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 22

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24

subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.²⁰¹

Van Apeldorn, mengatakan bahwa ada teori yang mengajarkan, hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis, mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menerapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum, dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis, tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara

²⁰¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta, hlm. 126

orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur.²⁰²

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri; *suum cuique tribune*. Kadang-kadang pembentuk undang-undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberi kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. Demikian terutama, jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim supaya ia pada keputusannya memperhatikan keadilan (yang telah ditunjuk oleh Aristoteles sebagai alat untuk menghindarkan agar pemakaian peraturan-peraturan umum dalam hal-hal yang khusus jangan mengakibatkan ketidakadilan) atau apa yang menurut *Hoge Raad* (HR) bersamaan – kepantasan (*redelijkheid*) atau itikad baik. Akan tetapi ada bahaya, bahwa kepastian hukum tak akan dipenuhi seluruhnya, lebih-lebih berhubungan dengan kenyataan, bahwa dalam peradilan kita, terlihat cita-cita untuk selalu memperluas ”asas itikad baik”, juga melakukannya dalam hal undang-undang tidak menunjuk kepadanya.

Jadi dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi syarat ”peraturan yang tetap”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam

²⁰² L.J. Van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Pradnya Paramita Jakarta, hlm. 12

peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*.²⁰³

Penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara modern sekarang ini maka persoalannya bergeser kepada tegangan antara idea kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Idea kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangkan penggunaan secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki.²⁰⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpijak pada 3 (tiga) tiang yakni :

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
3. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 13

²⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 1986. *Op. Cit.* hlm. 113

Sekalipun demikian dari perkembangan hukum di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa di dalam abad ini pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian maka pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif. Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.²⁰⁵

Peradilan pidana di Indonesia ketentuan pidana bersyarat dicantumkan Pasal 14a -14f dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Pasal 14a :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.

Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.

²⁰⁵ Muladi, 2002. *Op. Cit.*, hlm. 62

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b :

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d :

- (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di

situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e :

Atas usul pejabat dalam Pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f :

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Di dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.²⁰⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506 dan Pasal 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun. Di dalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 63

selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak terpenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan – dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.

Pada Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.²⁰⁷

Hubungan mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Kolonial yang masih berlaku sampai saat ini.

Variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, diartikan sebagai hukum pidana yang bercirikan : mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 64

pidana sehingga merupakan *Tat-Tetterstrafrecht*, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir, berorientasi ke masa depan dan menggunakan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam.²⁰⁸

Untuk menyesuaikan usaha pemberdayaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebelumnya secara teoritis diusahakan agar supaya peraturan dan penetapan pidana bersyarat tersebut secara intergratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan pidana bersyarat dalam melaksanakan fungsinya untuk memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berperikemanusiaan adalah keharusan adanya suatu standar pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia.²⁰⁹

C. Putusan Pidana Bersyarat Pengadilan Negeri Cirebon

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. ²¹⁰ Jenis jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 220

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 221

²¹⁰ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. pidana kurungan
 - d. pidana denda
 - e. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu:
 - b. perampasan barang-barang tertentu, dan
 - c. pengumuman putusan Hakim.²¹¹

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.²¹² Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana

²¹¹ Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71.

²¹² *Ibid.*, hlm. 54

dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.²¹³

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Cirebon, berikut beberapa contoh putusan pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Cirebon.

1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

a. Identitas

Nama lengkap : Dimas Alias Mas Bin Riyanto; Tempat lahir: Cirebon; Umur/tanggal lahir :16 tahun/ 8 Oktober 2002; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Kp. Pesisir Selatan Jl. Cermin Gg Kuniran RT 05/01 Kel. Panjuran Kec. Lemah wungkuk Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan : Pelajar.

b. Dakwaan

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzonedere Strafbepalingen*” dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo

²¹³ *Ibid.*, hlm. 55

Pasal 63 ayat (1) KUHPidana. Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan Anak Dimas alias Mas bin Riyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menghukum Anak Dimas alias Mas bin Riyanto, dengan pidana Pengawasan selama 6 (enam) bulan dengan syarat umum, Anak tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat, dan syarat khusus Anak tetap melanjutkan sekolah di SMK Taman Siswa Cirebon atau sekolah lainnya yang sederajat sampai tamat.

d. Putusan

- 1) Menyatakan Anak Dimas alias Mas bin Riyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terpidana Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat*

umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : Anak melanjutkan sekolah di SMK Taman Siswa Cirebon atau sekolah lainnya yang sederajat sampai tamat SMK selama 2 (dua) tahun serta diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB.

2. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Anak:

a. Identitas:

- 1) Nama lengkap : Chelsea Nathael Nainggolan Anak Dari Jecson Nainggolan; Tempat lahir : Cirebon; Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun (18 Nopember 2003); Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat tinggal : Jln. Perum Gunung Salak III No. 163 Rt 01 / Rw 12 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon; Agama : Kristen; Pekerjaan : Pelajar; Pendidikan : SMP (Kelas 3);
- 2) Nama lengkap : Muh. Zaidan Zainul Muttaqin Alias Zidan Bin Abdul Rochman; Tempat lahir : Cirebon; Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun (08 Oktober 2003); Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Larangan Utara Rt.02 Rw.02 Gg.Kibuyut Kel.Kecapi Kec.Harjamukti Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan: pelajar; Pendidikan : SMK Al Irsyad (Tidak lulus);

3) Nama lengkap : Olsa Augie Bimaprianto Alias Abim Bin Seto Supriyanto; Tempat lahir : Cirebon; Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun (17 Agustus 2002); Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Larangan Utara Gg. Kibuyut Rt. 001 Rw.002 Kel/Desa. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan : pelajar; Pendidikan : SMK Kelas XII;

b. Dakwaan:

Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Para Anak diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Tuntutan:

- 1) Menyatakan para Anak yaitu I. Anak Chelsea Nathael Nainggolan Anak Dari Jackson Nainggolan II. Anak Muh. Zaidan Zainul Muttaqin Alias Zidan Bin Abdul Rochman, III. Anak Olsa Augie Bimaprianto Alias Abim Bin Seto Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para Anak yaitu I. Anak Chelsea Nathael Nainggolan Anak Dari Jackson Nainggolan II. Anak Muh.

Zaidan Zainul Muttaqin Alias Zidan Bin Abdul Rochman, III. Anak Olsa Augie Bimaprianto Alias Abim Bin Seto Supriyanto masing-masing dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor;

d. Putusan:

- 1) Menyatakan I. Anak Chelsea Nathael Nainggolan Anak Dari Jeckson Nainggolan II. Anak Muh. Zaidan Zainul Muttaqin Alias Zidan Bin Abdul Rochman, III. Anak Olsa Augie Bimaprianto Alias Abim Bin Seto Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terpidana para Anak sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : para Anak harus menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sampai tamat dan diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB, masing-masing syarat khusus tersebut diberlakukan terhadap para Anak

selama 1 (satu) tahun; Memerintahkan agar Anak segera di dikeluarkan dari tahanan.

3. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Anak :

a. Identitas:

- 1) Nama lengkap: Muhammad Firman Maulana bin Mochammad Nurdedy; Tempat lahir: Cirebon; Umur/tanggal lahir: 16 tahun/ 29 November 2003; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal Jalan Sisingamangaraja Gang Bawal Pesisir Utara Rt 002/Rw 010 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemah wungkuk Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan : Pelajar.
- 2) Nama lengkap: Alvin Aryana alias Pin bin Agus Maulana; Tempat lahir: Cirebon; Umur/tanggal lahir: 16 Tahun/ 15 Pebruari 2003; Jenis kelamin: Laki-Laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Blok Timur Desa Kecomberan Rt 002 / Rw 001 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon; Agama: Islam; Pekerjaan : Pelajar.

b. Dakwaan:

Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan:

- 1) Menyatakan Anak Muhammad Firman Maulana Bin Mochamad Nurdedy bersama-sama dengan Anak Alvin Aryana Alias Pin Bin Agus Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menghukum Anak Muhammad Firman Maulana Bin Mochamad Nurdedy bersama-sama dengan Anak Alvin Aryana Alias Pin Bin Agus Maulana, dengan pidana pengawasan masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan syarat umum kedua anak tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat dan syarat khusus anak tetap melanjutkan sekolah Anak Muhammad Firman Maulana Bin Mochamad Nurdedy di SMK Muhamadiyah Cirebon dan Anak Alvin Aryana Alias Pin Bin Agus Maulana SMK Negeri I Kota Cirebon, atau sekolah lainnya yang sederajat sampai tamat;

d. Putusan

- 1) Menyatakan anak Muhammad Firman Maulana bin Mochammad Nurdedy dan anak Alvin Aryana alias Pin bin Agus Maulana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, para Terpidana Anak sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : anak Muhammad Firman Maulana bin Mochamad Nurdedy di SMK Muhammadiyah Cirebon dan anak Alvin Aryana alias Pin bin Agus Maulana SMK Negeri I Kota Cirebon, atau sekolah lainnya yang sederajat sampai tamat dan pemberlakuan jam malam dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak :

a. Identitas:

Nama lengkap: Dwi Wahyudi alias Yudi bin Iim Bahtiar;
Tempat lahir : Cirebon; Umur/tanggal lahir: 16 tahun/13 Juni 2003; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Kampung

Mandalangan Rt. 001/002 Kel. Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk,
Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan: Belum bekerja;

b. Dakwaan:

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

c. Tuntutan:

- 1) Menyatakan Anak Dwi Wahyudi als. Yudi Bin Iim Bahtiar bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Dwi Wahyudi als. Yudi Bin Iim Bahtiar dengan Pidana Pembinaan selama 3 (tiga) bulan di PSR ABH Cilengsi Bogor;

d. Putusan:

- 1) Menyatakan anak Dwi Wahyudi alias Yudi bin Iim Bahtiar tersebut diatas, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : Anak harus menyelesaikan pendidikan sampai lulus SMA/Sederajat dan diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB. s/d pukul 05.00 WIB., masing-masing syarat khusus tersebut diberlakukan terhadap Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

a. Identitas :

Nama Lengkap Niko Niko Hermanto bin Kusdianto; Tempat lahir Cirebon; Jenis kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal Jalan Siliwangi Gang Kramat II No 51 Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan

Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; Agama Islam; Pekerjaan Pelajar.

b. Dakwaan:

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

c. Tuntutan :

- 1) Menyatakan Anak Niko Hermanto Bin Kusdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
- 2) Menjatuhkan terhadap Anak Niko Hermanto Bin Kusdianto pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung;

d. Putusan

- 1) Menyatakan Anak Niko Hermanto bin Kusdianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani,kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terpidana Anak sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat*

umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : Anak harus menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sampai tamat dan diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB, terhadap Anak selama 6 (enam) bulan.

6. Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

a. Identitas:

Nama lengkap : Ade Jonata Anak dari Ibu Khoirunnisa Ade Puspita; Tempat lahir: Cirebon; Umur/tanggal lahir :14 Tahun 11 Bulan / 09 Mei 2006; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal Sitopeng Rt. 003 / 009 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon; Agama: Islam; Pekerjaan : Pelajar.

b. Dakwaan :

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

c. Tuntutan:

1) Menyatakan Anak Ade Jonata Anak Dari Ibu Khoirunnisa Ade Puspita bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

- 2) Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Ade Jonata Anak Dari Ibu Khoirunnisa Ade Puspita dengan Pidana Pembinaan Di Panti Sosial Rehabilitasi (PSR ABH) Cileungsi Bogor Selama 6 (enam) bulan di kurangi selama Anak Ade Jonata Anak Dari Ibu Khoirunnisa Ade Puspita berada dalam Tahanan, dengan Perintah Anak tetap di tahan.

d. Putusan:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 2) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* :
 - a) Selama masa pengawasan Anak harus mengikuti kegiatan sekolah dengan tekun di SMP Negeri 9 Kota Cirebon;

- b) Anak tidak tergabung dalam kelompok / genk tertentu;
- c) Pemberlakuan jam malam anak wajib berada di rumah mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib dengan mempertimbangkan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak untuk menciptakan kondisi agar Anak dapat melaksanakan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial;

7. Putusan Nomor : 40/Pid.B/2019/PN Cbn.

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

a. Identitas :

Nama lengkap: Andi alias Nian; Tempat lahir : Cirebon; Umur / tanggal lahir 67 tahun/ 9 September 1952; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Raya Kesambi, Perum Kesambi Regency L-10 RT.007 RW.006 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan: Direktur CV. Cirebon Indah Gemilang.

b. Dakwaan:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Tuntutan:

1) Menyatakan Terdakwa Andi Alias Nian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bidang perpajakan yang secara berturut-turut sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam bidang Perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Andi Alias Nian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;

3) Membebankan Denda sebesar Rp. 2.131.619.970 x 2 = 4.262.239.940,- “Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda”;

“Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan”;

d. Putusan :

1) Menyatakan Terdakwa Andi alias Nian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan secara terus -menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 4.263.239.940,00 (empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

8. Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Cbn Jo Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn

Ketua Pengadilan Negeri Cirebon; Setelah membaca:

a. Berita Acara Diversi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn tanggal 2 Juni 2020 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Rizky Ahmad Faridz Bin Khoesuma Putra Soenjaya;
Tempat lahir : Cirebon; Umur/tanggal lahir: 17 Tahun / 2 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :
Permata Harjamukti Tahap 6 Blok M3 No.05 Kel. Kecapi Kec.
Harjamukti Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan: Pelajar;

b. Kesepakatan Diversi tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang Berita Acara Diversi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn tanggal 2 Juni 2020 antara Anak dan Penyidik telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 2 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Kesepakatan Diversi

Nama lengkap : Rizky Ahmad Faridz bin Khoesuma Putra Soenjaya; Tempat lahir : Cirebon; Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 2 Juni

2002; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Permata Harjamukti Tahap 6 Blok M3 No.05 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan : Pelajar

Didampingi Orang Tua yang bernama : Jumiyati sebagai Pihak I

Nama lengkap: Rudiana, SH NRP : 74050113; Pangkat : Inspektur Dua; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Veteran No. 5 Kota Cirebon; Agama: Islam Pekerjaan : Polri. Selaku Penyidik sebagai Pihak II ;

Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 bertempat di ruang mediasi/Diversi Pengadilan Negeri Cirebon dihadapan Fasilitator Diversi Perkara Anak dan pihak pihak terkait dalam proses Diversi Perkara Anak telah dicapai kesepakatan/Diversi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1: Pihak I (anak) mengakui bersalah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 2: Pihak II sudah memaafkan Pihak I dan tidak mempermasalahkan lagi permasalahan tersebut;

Pasal 3 : Pihak pertama dan pihak kedua sepakat terhadap anak Rizky Ahmad Faridz bin Khoesuma Putra Soenjaya diserahkan kembali kepada orang tuanya (Vide Pasal 11 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Pasal 4: Pihak I mendapat bimbingan dan pengawasan dari PK BAPAS;

Pasal 5: Pihak I bersedia melakukan rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Putra Agung Mandiri Cirebon, Jalan Pilang Raya Cirebon selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 6: Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan dan kesepakatan Diversi ini Batal;

Pasal 7: Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun.

Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon (Hakim);
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
- 3) Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;

4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;

6) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Anak, Penasehat Hukum Anak dan orang tua Anak;

9. Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2021/PN Cbn Jo. Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor ... tanggal ... tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhamad Rifaldi Bin Alm Sudani; Dan kawan-kawan; Tempat lahir : Cirebon; Umur/tanggal lahir :17 Tahun / Minggu 23 November 2003; Jenis Kelamin :Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Jl. Kandang Perahu Rt/Rw 1/02 Kp. Sicalung Kel.

Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan:
Pelajar;

Berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Muhamad Rifaldi Bin Alm Sudani Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menetapkan :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Muhamad Rifaldi Bin
Alm Sudani Dkk;
- b. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- c. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

**10. Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Cbn Jo. Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Cbn**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon; Membaca Laporan
Pembimbing Kemasyarakatan Nomor ... tanggal... tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Mohamad Ridwan als Abay Bin Karyono; dan
kawan-kawan; Tempat lahir : Jakarta; Umur/tanggal lahir :16 Tahun /
Minggu 22 Agustus 2004; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan
Indonesia; Tempat tinggal : Menteng Rawa Jelawe Rt. 06/03 Kelurahan

Pasar manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan; Agama : Islam;
Pekerjaan: Pelajar.

Berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor ... tanggal ... Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Mohamad Ridwan als Abay Bin Karyono Dkk harus dihentikan; Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menetapkan:

- a. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Mohamad Ridwan als Abay Bin Karyono Dkk;
- b. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- c. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua/Wali.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, terdapat sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat. Penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang meliputi fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan

terhadap keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa serta pertimbangan terhadap manfaat dan keuntungan dari pidana bersyarat.

Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Cirebon menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan perilaku pelaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

D. Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Untuk menghindari pengaruh buruk kehidupan penjara, lalu muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan, yang diperkirakan dapat melayani kebutuhan pembinaan terpidana. artinya pidana tidak harus di jalani di dalam tembok penjara, asalkan nantinya dapat mengembalikan si terpidana ke dalam masyarakatnya. Oleh karena itu kemudian dikembangkan berbagai jenis pidana alternatif yang sifatnya non-lembaga (*non-costudional*).²¹⁴

Ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memahami masalah pidana alternatif, pendekatan yang pertama, melihat pidana alternatif sebagai pidana yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan. menurut pendekatan yang banyak di anut ini, suatu sanksi pidana hanya dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan yang dianggap tidak efektif. Pendekatan lain,

²¹⁴ Surastini Fitriasih, *Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 1997. hlm. 5

yang bersifat radikal mengartikan pidana alternatif sebagai yang dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak mungkin dapat di capai dengan pidana kemerdekaan. Tujuan alternatif yang ingin dicapai menurut pendekatan ini adalah mengganti pidana kemerdekaan dengan sistem yang sifatnya *non-punitive*.²¹⁵ Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 (satu) tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Sehingga disini menarik untuk melihat jenis atau model yang di ideal yang bisa diterapkan supaya pelaksanaan putusan pidana bersyarat sesuai dengan yang diharapkan. Dijelaskan bagaimana pelaksanaan yang ideal dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dimulai dari hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa, pengawasan dan pengamatan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan juga pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing

²¹⁵ Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24

Kemasyarakatan. Hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 14 a KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara terkait dengan perkara candu. Batasan ini masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran bahwa dapat dipakainya pidana bersyarat adalah pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.²¹⁶

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasihat hukum. Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita

²¹⁶ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-36 No. 3 Juli - September 2006, hlm. 44

dinilai baik. Apabila sebaiknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

1. Tujuan Penjatuhan Pidana

Secara Teoritis, Herman dan H. Manan Sailan menyatakan tujuan diadakannya penghukuman atau penjatuhan pidana dikenal tiga teori yaitu:

- a. Teori absolut, tujuan diadakannya pemidanaan terletak pada hukuman itu sendiri, hukuman merupakan akibat mutlak dari suatu delik, balasan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Teori relatif berpandangan bahwa tujuan pemidanaan diadakan untuk memperbaiki penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup. Termasuk dalam teori relatif adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, hukuman tersebut juga memberi daya menakut-nakuti dan mendidik masyarakat.
- c. Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolute dan relatif, yaitu tujuan pemidanaan diadakan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan dan mencegah agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.²¹⁷

2. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani. Secara formal bahkan secara materiil, keotentikan dan daya eksekusinya baru melekat pada dirinya sejak putusan ditandatangani. Jadi, putusan pemidanaan sebagai

²¹⁷ Herman & H. Manan Sailan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, hlm. 63-64

suatu akta resmi memang perlu ditandatangani.²¹⁸ Putusan Pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Rumusan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²¹⁹

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu, penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dijawab oleh penuntut umum dan begitu seterusnya yang penasihat hukum harus mendapat giliran terakhir. Dasar penjatuhan pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim atau kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

²¹⁸ Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 86

Tujuan undang-undang melakukan demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan sebagai referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²²⁰

Sehubungan dengan regulasi pidana bersyarat di Indonesia berbasis nilai keadilan. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 91

ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur perbuatan perbuatan apa yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.²²¹

Menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma di luar hukum pidana.²²² Sebaliknya menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.²²³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.²²⁴

²²¹ Andi Hamzah, 2004. *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

²²² Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8-9

²²³ *Ibid.*, hlm. 14.

²²⁴ Muladi, 2002. *Op. Cit*, hlm.197.

Rumusan Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi

mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.²²⁵

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, di mana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pemidanaannya dimana seperti yang disebutkan dalam perikup di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pemidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.

Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP).²²⁶

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat, Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 66

²²⁶ H.A.K. Muh. Anwar (Dading) 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus, (Buku I Jilid II)*, Alumni Bandung, hlm. 102-103

pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya. Pidana bersyarat di dalam hukum pidana Indonesia merupakan perkembangan pidana yang lebih humanis dan memberikan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana. Adapun pengaturan pidana bersyarat di dalam KUHP adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengenai ketentuan dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat di dalam Pasal 14a ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHP.

Penjatuhan pidana bersyarat tersebut ditentukan suatu masa percobaan oleh hakim, yaitu dalam waktu tersebut terpidana wajib untuk melakukan atau tidak melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Kemudian mengenai masa percobaan di atur di dalam Pasal 14b KUHP. Adapun mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh terpidana selama masa percobaan telah diatur di dalam Pasal 14 c KUHP. Kemudian dalam hal pengawasan terhadap pidana bersyarat diatur didalam Pasal 14d KUHP.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang di mana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Selama dalam masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana dibimbing dan diawasi setiap perilakunya. Menurut Adami Chazawi, dilihat dari namanya yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan Hakim, yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapat ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:

a. Syarat umum

Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.

b. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.²²⁷

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

²²⁷ Adami Chazawi, 2002. *Op. Cit*, hlm. 60.

Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f KUHP. Hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pengadilan maupun kejaksaan agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PIDANA BERSYARAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perkembangan Regulasi Pidana Penjara Diberbagai Negara Sebagai Perbandingan Kebijakan (Wisdom) Internasional

Suatu proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan terdapat beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, diantaranya adalah pidana penjara.²²⁸ Sejarah pemidanaan, terutama pidana penjara telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad. Keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Jika diamati dari aspek perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan dan perdebatan mengenai masalah ini adalah sangat wajar, karena manusia ingin selalu berupaya memperbaiki berbagai hal untuk meningkatkan kesejahterannya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau, serta membandingkannya melalui pengamatan dan analisis yang kritis.

Berbagai pertanyaan atau perdebatan para ahli mengenai pidana penjara dan pelaksanaannya bukan saja pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana seharusnya pidana penjara dilaksanakan, tetapi pertanyaan yang juga muncul mengenai apa hakikat-nya pidana penjara tersebut. Inilah inti dan persoalan pidana penjara dan pelaksanaannya. Pertanyaan tersebut selalu ingin dijawab

²²⁸ Michel Foucault, 1999. *Penjara, Hukuman Penjara dan Disiplin Penjara*. Terjemahan Oleh Petrus S. Handiyanto. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6

dan diaktualisasi agar manusia dapat menemukan cara dan metode yang belih baik dalam pelaksanaan pidana penjara.²²⁹

Sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan pidana penjara di berbagai negara, untuk tujuan pengembangan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan berbagai permasalahannya di Indonesia, agar diperoleh gambaran tentang pelaksanaan pidana penjara diberbagai negara ada baiknya meninjau pelaksanaan pidana penjara di Amerika Serikat (AS), Singapore dan Malaysia sebagai berikut :

1. Amerika Serikat

Catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.²³⁰

Dikemukakan oleh Jan Remmelink, bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD

²²⁹ Danang Kukuh Wardoyo, 1999. *Dari Celah Buih: Tidurlah Akal Sehat*. LKiS, Yogyakarta, hlm. 3

²³⁰ Bambang Purnomo. 1986. *Op. Cit*, hlm. 40-41

Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).²³¹

Pidana penjara menurut pendapat yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang sebagai berikut:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.²³²

Sehubungan dengan pidana penjara dilaksanakan di Amerika Serikat, persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan maka hal ini terutama menyangkut masalah *stelsel* dari pidana penjara, ada 3 (tiga) macam *stelsel* yang pernah diberlakukan yaitu:

- a. *Stelsel sel*, pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat (AS). Karena itulah dinamakan *Stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpidana dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.
- b. *Auburn Stelsel*, *Stelsel* ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *stelsel Auburn*. Memang sistem *stelsel* sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu

²³¹ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 72.

²³² P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 69.

daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah system percampuran, yaitu:

- 1) Pada waktu malam ditutup sendirian,
- 2) Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula “*silent system*”.

c. *Stelsel Progresif*, yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, *stelsel* ini hampir sama dengan *stelsel* baru yang dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu *stelsel* yang baru. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini di susul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.²³³

²³³ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm 88.

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti system Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas. Di Inggris orang selalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urutannya menjadi Sel – bersama-sama – lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat *stelsel* kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “*Marksystem*”.

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari *Mark system*. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*mark system*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan sistem Irlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.²³⁴

²³⁴ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm, 40-41.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terpidana.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terpidana dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terpidana lainnya. Biasanya si terpidana di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terpidana untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan ke dalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "*mark system*".
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terpidana dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket or leave*", tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umumnya

tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, penjara ini diberi nama *Reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam putusan Hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya di berikan “*parole*” (pembebasan bersyarat), semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara.²³⁵

Sistem selanjutnya adalah sistem Osborne, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi Walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan system “*self government*” terhadap para Napi didalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang di angkat dari narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.²³⁶

²³⁵ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 90.

²³⁶ Utrech, E. 1986. *Hukum Pidana II*. Penerbit Universitas, Bandung, hlm. 277

2. Singapore

Sehubungan dengan pembaharuan pidana R. Cross memberikan pembatasan pembaharuan pidana, yakni tidak setiap perubahan dalam suatu sistem pidana biasanya dapat disebut sebagai pembaharuan pidana, sekalipun itu dimaksudkan untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu pembaharuan pidana selalu mencakup permasalahan yang luas dan modern. Cross and Jones sebelumnya telah memperingatkan tentang pembaharuan pidana yang harus berbeda dengan seratus lima puluh tahun silam. Tulisannya antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang membedakan sistem penyelenggaraan hukum pidana dewasa ini dengan sistem yang berlaku seratus lima puluh tahun yang lalu adalah adanya peningkatan persepsi terhadap kemanusiaan.²³⁷

John Howard merupakan salah seorang yang mempunyai perhatian besar terhadap kehidupan penjara. Ketika mengunjungi beberapa penjara di Inggris dan beberapa negara lainnya di kawasan Eropa, dia sangat prihatin terhadap kondisi penjara yang sangat tidak sehat. Sanitasi yang sangat buruk dan sering terjadi penyimpangan serta kekerasan.²³⁸

Berdasarkan pengamatan terhadap keadaan penjara tersebut, John Howard menekan legislatif untuk melakukan reformasi penjara. Hasilnya, pada tahun 1770, Parlemen Inggris mengesahkan *the Penitentiary Act* yang di dalamnya mengandung empat prinsip kepenjaraan, yaitu keamanan dan kondisi sanitasi, inspeksi yang sistematis, penghapusan pungutan dan

²³⁷ Bambang Poernomo, 1986, *Op. cit.* hlm. 39

²³⁸ Adi Sujatno, 2008. *Op. cit.* hlm. 90

reformasi rezim. Pemikiran para filsuf tersebut memberi pencerahan dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Perlakuan terhadap para pelanggar hukum harus tetap memperhatikan upaya-upaya yang mencerminkan rasa kemanusiaan. Sejak saat itulah, penjara mulai dibangun, para pelanggar hukum dibatasi kemerdekaannya bergerak dan mereka mendapat bimbingan dari para pendeta. Bagi pelanggar hukum yang dikenakan hukuman mati, seperti para tukang sihir, ditempatkan di bawah tanah. Penjara diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh negara untuk membatasi pelanggar hukum untuk beberapa tahun. (*A state or federal confinement facility having custodial authority over adults sentenced to confinement for more than a year*).²³⁹

Hasil pembaharuan pidana penjara di Inggris (*English Penal Reform*) pada pokoknya lebih menitik beratkan perbaikan individu manusia narapidana. Prinsip pembaharuan pidana memperhatikan tiga hal yaitu mencakup usaha-usaha yang mempunyai pengaruh positif, pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperbaiki narapidana dan pengakuan terhadap masalah residivisme.²⁴⁰ Negara-negara penganut sistem pidana Inggris dikenal istilah *imprisonment* sebagai pidana pencabutan atau pembatasan kemerdekaan seseorang, dan dikembangkan dengan upaya berbagai bentuk pelanggaran pidana dengan cara tidak usah menjalani pidana yang disertai syarat atau masa percobaan selama waktu tertentu. Berbagai

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 91

²⁴⁰ Bambang Poernomo, 1986. *Op. cit.* hlm. 41

bentuk kelonggaran pidana di Inggris sudah berkembang sejak berlaku *the Probation of Offenders Act 1907*.²⁴¹

Republik Singapore telah menyelenggarakan pembaharuan pidana penjara dengan meniru sistem di Inggris. Menurut ketentuan dalam *Prison Act No. 14 Tahun 1969*, maka penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem *Correction* untuk tujuan rehabilitasi. *Prison Act No. 14 Tahun 1969* itu merupakan hasil perubahan dari *Prison Act Tahun 1933* yang isinya menyesuaikan dengan *Penal Code of Singapore* sebagai hasil perubahan baru hukum pidana yang berasal dari *Kanun Keseksaan Negeri-negeri Selat* buatan Inggris.²⁴²

Sebagaimana tertulis di dalam sejarah hukum di Semenanjung Melayu yang terbagi menjadi dua negara merdeka yaitu Negara Republik Singapore dan Negara Persekutuan Malaysia, dahulu berlaku satu *Kanun Keseksaan 1872* yang meniru *Indian Penal Code 1860* melalui pemerintah jajahan Inggris. Pemerintah Republik Singapore kemudian terus menyempurnakan *Kanun Keseksaan 16 September 1872*, Ords. 4 of 1971 menjadi *Penal Code Republic of Singapore* dengan perubahan dan tambahan terakhir dalam Act 14, 15, of 1969. Sedangkan pemerintah Malaysia tetap memperlakukan *Kanun Keseksaan* yang dirubah oleh *Ordinance No. 32 of 1984*, dan terus disempurnakan menjadi *Kanun Keseksaan Malaysia* dengan perubahan dan tambahan tanggal 1 April 1965. Kegiatan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara di Singapore di bawah

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 133

²⁴² *Ibid.*, hlm, 208

pimpinan *Director of Prison* menghadapi tugas yang berat. Di bidang organisasi manajemen urusan kepenjaraan antara tahun 1960 sampai dengan 1972, ternyata penyelenggaraan tanggung jawab tertinggi urusan kepenjaraan sudah beralih beberapa kali. Semula urusan kepenjaraan berada di bawah *Ministry of Justice*, lalu berpindah kepada *Ministry of Social Affairs*, dan yang terakhir pada *Ministry of Home Affairs*.

Putusan pengadilan di Singapore cenderung pada pemidanaan yang bersifat alternatif untuk memilih pidana denda atau pidana penjara dengan percobaan, atau putusan pidana yang pendek antara 1 (satu) bulan sampai 6 (enam) bulan dengan harapan dapat membawa pengaruh terhadap sistem pembinaannya. Dalam hal ini pembinaan narapidana di dalam lembaga (*internal treatment*) lebih sedikit dibandingkan dengan pembinaan narapidana di luar lembaga (*external treatment*). Pemerintah Singapore cenderung menganut sistem pembaharuan pidana yang menjurus kearah upaya baru pelaksanaan pidana penjara atas dasar *Community treatment*, sekalipun strategi baru yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dalam bentuk sistem tersebut harus dipikirkan lebih lanjut.²⁴³

Sehubungan dengan putusan pengadilan, T.T.B. Koh menyajikan data di Singapore yang menggambarkan, bahwa pada tahun 1970 dari sejumlah kejahatan yang diadili sebanyak 3.734 perkara ternyata hanya ± 165 orang yang diputus dengan pidana penjara. Putusan pengadilan terperinci dalam jumlah 29,2 % dipidana denda, 2,7% dikenakan *probation*,

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 211

0,4% diperintahkan masuk dalam *Reformative Training Center*, dan 4,7% dipidana penjara. Strategi putusan tersebut merupakan kebijaksanaan pengadilan Singapore dengan meniru sistem di Inggris yang banyak mempergunakan sistem penundaan pelaksanaan pidana penjara, karena alasan bahwa mengirim seseorang ke penjara dipandang sebagai pilihan terakhir saja.²⁴⁴

Keberhasilan pembaharuan pidana penjara di Singapore tidak hanya terletak pada sistem pengadilan yang ditentukan oleh komponen polisi, pengadilan, dan petugas kepenjaraan, akan tetapi juga didukung oleh konsepsi dan fasilitas yang memadai. Konsepsi sistem *correction* mempunyai esensi pada *change* dan *control*. Konsepsi *correction* perlu interrelasi aktif antara narapidana dan petugas. Sedangkan pengadaan fasilitas untuk mendidik ketrampilan narapidana hanya tersedia di bidang industri, dan tenaga-tenaga pendidik untuk ketrampilan tersebut tidak mudah diperoleh. Sehubungan dengan berbagai kesukaran dalam pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana itu. K.V. Veloo selaku *Chief Probation and After care Officar* di Singapore menyatakan, bahwa sarana utama untuk dapat merubah perilaku terpidana sebenarnya adalah hubungan antar pribadi dan petugas pembina.²⁴⁵

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 210

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 211

3. Malaysia

Sehubungan dengan pelaksanaan pidana penjara di Malaysia, struktur organisasi dalam Departemen Kependidikan Malaysia (Jabatan Penjara Malaysia) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (*The Ministry of Home Security*). Kementerian Dalam Negeri Malaysia memiliki kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan (*treatment*) para pelanggar hukum di Malaysia. Direktur Jenderal Penjara (Ketua Pengarah Penjara) Malaysia bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian dalam hal diskresi, supervisi, dan keseluruhan kontrol yang berkaitan dengan penghukuman di Malaysia. Direktur Jenderal membawahi Markas Besar (*Headquarters*) Kependidikan yang juga membawahi dua deputy direktur jenderal dan beberapa kepala divisi. Pada tingkat regional, masing-masing institusi dikepalai oleh direktur, senior *superintendent*, atau *superintendent* tergantung pada ukuran (besarnya) institusi dan jumlah penghuni penjara.²⁴⁶

Jabatan Penjara Malaysia merupakan institusi terakhir dalam sistem keadilan *jenayah* (sistem peradilan pidana) di Malaysia. Jabatan penjara Malaysia mengelola sekitar 47 (empat puluh tujuh) institusi, meliputi institusi-institusi sebagai berikut :

- a. Penjara;
- b. Pusat Pemulihan Akhlak (Pusat Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika atau Napza);

²⁴⁶ Adi Sujatmo, 2008. *Op. Cit.* hlm. 187

- c. Tempat Tahanan Perlindungan (*Detention Centre*) sebagai Pusat Penahanan);
- d. Depot Pendatang Tanpa Izin (Rumah Detensi Imigran *Illegal*)
- e. Sekolah Henry Gurny (sekolah bagi anak-anak nakal).

Adapun tujuan utama dari Jabatan Penjara Malaysia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tanggung jawab dalam menjamin keselamatan negara melalui penahanan dan pelaksanaan hukuman yang aman selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana (Sistem Keadilan Jenayah);
- b. Melaksanakan program pembinaan yang sistematis dan dinamis sehingga terbentuk individu yang bertanggung jawab, berilmu, terampil, dan dapat menjadi warga negara yang berguna setelah kembali ke masyarakat;

Visi Jabatan Penjara Malaysia adalah menjadi sebuah organisasi koreksional bertaraf dunia pada tahun 2010. Misi Jabatan Penjara Malaysia adalah melindungi masyarakat dengan menyediakan penahanan yang selamat dan program pemulihan yang efektif.

Sedangkan fungsi dari Jabatan Penjara Malaysia terangkum dalam hal-hal berikut ini :

- a. Melaksanakan penahanan sesuai perintah pengadilan (Mahkamah) atau pihak berwenang lain sampai tiba masa bebas yang bersangkutan;
- b. Menjamin keselamatan masyarakat dengan mengamankan para pelanggar hukum di dalam penjara;

- c. Memberikan program pembinaan melalui berbagai pendekatan kepada para pelanggar hukum sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan secara sosial produktif.²⁴⁷

Penghuni penjara di Malaysia disebut dengan istilah banduan (tahanan atau narapidana laki-laki) dan banduanita (tahanan atau narapidana wanita). Banduan dan banduanita adalah para pelanggar hukum atau undang-undang, baik yang telah dijatuhi hukuman (disabitkan) maupun yang sedang menjalani masa penahanan (reman). Banduan dan banduanita dikelompokkan kembali dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Banduan dan Banduanita Muda (B.M), yaitu yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Banduan dan banduanita pertama kali, yaitu pelanggar hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Banduan dan banduanita berulang kali, pelanggar hukum yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis);
- d. Banduan dan banduanita dadah, pelanggar hukum yang telah dijatuhi pidana karena melanggar pasal-pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan napsa atau narkotika (dadah).²⁴⁸

Sumber hukum bagi pelaksanaan administrasi pemenjaraan di Malaysia adalah Akta Penjara 1995 dan Peraturan Penjara 2000. Keduanya berpedoman pada *Standard Minimum Rules* – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua dasar hukum pemenjaraan Malaysia tersebut menerapkan

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 188-189

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 190

bahwa tujuan utama pemenjaraan (yang melibatkan perampasan kemerdekaan) adalah untuk memastikan bahwa setelah selesai menjalani pidananya, para pelanggar hukum tersebut dapat kembali ke masyarakat dan bekerja sebagaimana warga negara biasa yang produktif pada umumnya.

Dalam pembinaannya, dianut prinsip legalias, kemanusiaan dan keseragaman dalam penerapan administrasi kepenjaraan di seluruh negara dengan standar perlakuan yang sama bagi semua penghuni penjara. Dikemukakan oleh Adi Sujatmo,²⁴⁹ bahwa prinsip umum tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Aturan dan disiplin diterapkan secara tegas namun adil, tanpa batasan-batasan yang berlebihan selain untuk tujuan menciptakan penahanan yang aman dan tertib hidup dalam masyarakat penjara;
- b. Dalam mengawasi para penghuni penjara, petugas berusaha mempengaruhi mereka dengan jalan memberikan teladan dan kepemimpinan, sehingga menciptakan keinginan untuk bekerjasama;
- c. Pembinaan diberikan sepanjang waktu untuk meningkatkan harga diri dan tanggung jawab pribadi penghuni penjara sehingga moral mereka dapat terbangun, terbentuk jiwa kewarganegaraan dan kebiasaan kerja yang baik, membangun kesadaran mereka agar dapat menjadi warga negara yang berguna setelah selesai menjalani pidana.

Pembinaan kepada pelanggar hukum merupakan upaya pembinaan yang terintegrasi yang melibatkan pelanggar hukum itu sendiri, petugas penjara, dan masyarakat. Disampaikan oleh Adi Sujatmo bahwa dalam praktiknya, Akta Penjara mengutamakan sebuah sistem pembinaan yang dilandasi oleh falsafah "*training for freedom*" yang dilandasi oleh 5 (lima) ide dasar, yaitu :

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 191

- a. Penguasa penjara (*prison regime*) menyediakan pelatihan untuk membentuk moral dan mental yang baik (positif) serta keterampilan kerja untuk semua penghuni penjara sesuai dengan masa pidananya;
- b. Setiap institusi penjara harus memiliki (menyediakan) fasilitas dan petugas untuk menjamin terlaksananya pelatihan tersebut;
- c. Karena pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar penghuni penjara adalah bertanggung jawab (dapat dipercaya), maka kepada mereka sedapat mungkin ditempatkan pada institusi dengan pengamanan yang minimum atau institusi yang terbuka;
- d. Masyarakat harus dilibatkan untuk mendukung administrasi kepenjaraan sehingga kesan bahwa pelanggar hukum adalah masyarakat yang 'terbuang' dapat dihilangkan;
- e. Masyarakat turut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembinaan para pelanggar hukum dengan membantu mereka sepalas menjalani pidana sehingga mereka dapat berintegrasi secara efektif dalam masyarakat;

Kepenjaraan di Malaysia menolak segala bentuk penghukuman berupa kerja paksa (perbudakan) dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Aturan kepenjaraan Malaysia juga memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak penghuni penjara, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan upah;
- b. Hak untuk bersitirahat selama 16 (enam belas) jam dalam sehari semalam dan libur kerja selama satu setengah hari dalam seminggu;
- c. Hak atas pelayanan kesehatan;
- d. Hak atas kesempatan untuk melakukan korespondensi dan menerima bingkisan (*parcel*) atau barang-barang lain, baik melalui pos atau jasa pengiriman lain;
- e. Hak atas jam kerja yang normal;
- f. Hak atas lingkungan kerja yang sehat dan aman;

- g. Hak untuk mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum untuk menjamin hak-hak hukum penghuni tersebut;
- h. Hak untuk mengajukan keluhan jika pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pihak penjara tidak memuaskan.²⁵⁰

Proses pembinaan terhadap para penghuni penjara (banduan dan banduanita) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : tahap sebelum dijatuhkannya vonis (Tahap Pemulihan Sebelum Sabitan), tahap masa pidana (Tahap Pemulihan Semasa Sabitan), dan tahap setelah selesai masa pidana (Tahap Pemulihan Selepas Sabitan). Orientasi utama pembinaan kepada para pelanggar hukum adalah sebagai upaya rehabilitasi, dan bukan semata tindakan penghukuman (*punitive*). Proses pembinaan di dalam penjara Malaysia diarahkan pada upaya untuk mempersiapkan para pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan menjadi warga negara yang produktif.

Pada umumnya para palanggar hukum yang masuk ke penjara tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, maka tujuan utama pembinaan di penjara Malaysia adalah memberikan bekal keterampilan dan motivasi kerja kepada para penghuni penjara. Pemberian bekal keterampilan kerja dipandang penting karena tanpa kepemilikan keterampilan dan motivasi kerja, mereka akan lebih rentan untuk kembali melakukan tindak pidana selepas menjalani masa pidananya. Keterampilan kerja di penjara Malaysia diberikan oleh instruktur-instruktur yang terlatih, diantaranya di bidang

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 192-193

pertukangan kayu, *laundry*, reparasi sepatu, dan alat elektronik, kerajinan rotan, percetakan, penjilidan, pertanian, serta keterampilan kerja lainnya.

Pemberian bekal pendidikan dasar juga menjadi program pembinaan yang integral di Malaysia. Hal ini dilakukan karena pada umumnya para penghuni penjara adalah buta huruf atau tidak lulus pendidikan dasar. Kelas-kelas dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau Melayu dipimpin oleh guru-guru tetap (*full time*) yang profesional. Di setiap penjara juga disediakan fasilitas perpustakaan yang menyediakan baik buku-buku fiksi maupun nonfiksi, juga surat kabar dan majalah.²⁵¹

Rekreasi dan aktivitas luar ruang dilakukan selain sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikis penghuni, juga sebagai upaya menanamkan bagaimana cara memanfaatkan waktu luang secara sehat, menurunkan tekanan (*stress*), kecemasan, dan menghindari kebosanan. Karena itu, setiap institusi penjara Malaysia disediakan fasilitas rekreasi yang bersifat *indoor* maupun *outdoor* seperti lapangan sepakbola, bulu tangkis, basket, sepak takraw, tenis meja, dan catur. Penghuni penjara juga diberikan kesempatan untuk menonton film (*cinema*) dan televisi, serta mendengarkan musik. Organisasi kemasyarakatan diberi kesempatan untuk mensponsori pertandingan olahraga sebagai upaya untuk meminimalisir perasaan terisolasi di antara para penghuni.

Upaya meningkatkan keimanan dan kesempatan menjalankan ajaran agama juga merupakan program pembinaan yang dipandang penting.

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 193-194

Program pembinaan tersebut dipandang penting sebagai upaya untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran moral dan mental. Oleh karena itu, semua penghuni diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah agamanya. Petugas penjara dipandang sebagai unsur penting dalam upaya pembinaan kepada penghuni penjara. Faktor kunci yang ditunjukkan dalam setiap institusi penjara di Malaysia adalah sikap waspada dan simpatik serta pada saat yang sama membangun standar profesionalitas atas kompetensi yang unggul. Kepada para petugas penjara diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi mereka.²⁵²

B. Rekonstruksi Regulasi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²⁵³ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hasan Alwi, pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula.²⁵⁴

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan diberlakukannya pidana tersebut adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Mengenai hal

²⁵² *Ibid.*, hlm. 194-195

²⁵³ Andi Hamzah. 2004. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.502.

²⁵⁴ Hasan Alwi, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 96

tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.²⁵⁵

Secara umum yang dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi kalau dipandang sepintas lalu, putusan pidana bersyarat tersebut seolah-olah ringan, namun dalam kenyataannya justru jenis pidana ini merupakan beban atau psikologis yang dirasakan oleh pelanggar/pelaku kejahatan itu.

Apabila dipandang dari segi kemasyarakatan (pandangan masyarakat), maka beban mental tersebut akan bertambah, sebab masyarakat sering memberi "cap" bahwa seseorang yang pernah tersangkut dalam suatu perkara dianggap telah mempunyai kesalahan besar, sehingga sering kali dijauhi dalam pergaulan sehari-hari oleh masyarakat lingkungannya, seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso, yaitu tindak pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani tetapi sesudah itu orang yang dikenai pidana masih merasakan

²⁵⁵ Adami Chazawi, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 54.

akibatnya berupa "cap" oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat, "cap" ini disebut stigma.²⁵⁶

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Rumusan Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.²⁵⁷

Penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusnya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Pada syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Syarat umum ini tampak

²⁵⁶ Djoko Prakoso, 2004, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Praktek Peradilan*, Ghalia, Jakarta, him. 4

²⁵⁷ Adami Chazawi, 2005. *Op. Cit.*, hlm. 59

benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.²⁵⁸

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.²⁵⁹ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan. Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.²⁶⁰

Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif (*substantial justice*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivism dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 60

²⁵⁹ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 112.

²⁶⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.17.

keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan.²⁶¹

John Rawl menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang *fair* atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni. Menurut Rawls untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya.²⁶²

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama

²⁶¹ Andre Ata Ujan, 2007. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung, hlm. 27.

²⁶² *Ibid.*, hlm. 28

sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.²⁶³

Di Indonesia, hakim menjadi sentral dari proses pengadilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses pengadilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan. Namun menakar ukuran keadilan adalah suatu yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat tergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku tetapi bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetap dirasakan tidak adil bagi korban dan masyarakat.²⁶⁴

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah di atur oleh hukum positif

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 22

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 23

dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.²⁶⁵

Mardjono Reksodiputro mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap “dominan” dalam seluruh proses. Pandangan tersebut berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan, apapun bentuknya, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang” sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkapan dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.²⁶⁶

Sehubungan dengan rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbasis nilai keadilan, maka harus mengacu pada dimensi sistem hukum secara menyeluruh, yaitu meliputi :

1. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan

a. Substansi hukum (peraturan hukum itu sendiri)

Pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari

²⁶⁵ Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

²⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta, hlm. 18

subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum, tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi penjatuhan pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman. Penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang ingin dicapai, serta ukuran dalam penjatuhan pidana tersebut. Belum adanya pedoman sebagai ukuran yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat menyangkut hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar atas subjektivitas hakim dalam mengadili suatu perkara.

b. Struktur hukum (aparatus penegak hukum), dan penataan sarana atau fasilitas

Pelaksanaan pidana bersyarat merupakan suatu kesatuan proses sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Pemasyarakatan, Pemasyarakatan di sini yaitu Balai Pemasyarakatan, di mana terhadap terpidana bersyarat dilakukan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pidana bersyarat belum adanya suatu sistem atau peraturan pelaksana yang melembaga untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja. Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana biasa. Terlebih dalam isi surat edaran tersebut, lebih di tujukan pada pengaturan mengenai cara kerja Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di mana setelah adanya putusan pidana bersyarat terhadap terpidana oleh pengadilan negeri, maka pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat), kemudian jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukannya bimbingan oleh

Balai Pemasyarakatan terhadap terpidana bersyarat sebagai klien pemasyarakatan.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap terpidana bersyarat perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa terpidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat tidak akan pernah terlepas dari kendala yang sifatnya teknis hal ini merupakan suatu resiko yang harus ditanggung dari pemberian pembedaan yang sifatnya bersyarat tersebut.

Terpidana bebas untuk kemanapun tanpa adanya larangan untuk membatasi ruang gerakannya, sehingga akan banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk mencari keberadaannya. Kendala untuk mengetahui keberadaan terpidana, lebih disebabkan karena tidak ada batasan atau larangan tertentu yang menghalangi kebebasan terpidana sehingga keraguan untuk tidak dapat bertemu langsung dengan terpidana dalam melakukan kunjungannya, sangatlah besar kemungkinan. Terlebih sarana komunikasi di tempat tinggal atau domisili terpidana tidak tersedia dan kurang memadai. Kemungkinan untuk tidak mengetahui keberadaan terpidana, lebih diperbesar dengan berpindahnya tempat tinggal atau domisili terpidana secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada petugas maupun perangkat desa.

Tempat tinggal atau domisili terpidana yang sulit untuk dijangkau dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai lokasi tujuan, menjadi suatu kendala yang cukup menyulitkan dalam melaksanakan tugas. Selain itu waktu dan kesibukan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat tersebut.

2. Rekonstruksi Norma Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadian

a. Penataan sistem hukum

Sistem hukum dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan hukum itu sendiri. Suatu sistem hukum yang tidak efektif akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Diaz, seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih, mengajukan lima syarat yang harus di penuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

- 1) Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
- 2) Luas tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan perlakuan dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.²⁶⁷

²⁶⁷ Esmi Warassih Pujiastuti, 2005, *Op. Cit*, hlm. 105-106

Di dalam hal memberikan syarat-syarat dalam pidana bersyarat maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pidana bersyarat.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai peraturan pidana bersyarat, dan peraturan pengamatan serta pengawasan oleh hakim pengawas, pengamat, juga aturan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat, maka pengawasan dan pengamatan ini betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Supaya kelak menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas dengan memenuhi rasa keadilan, sehingga hakim dalam menjalankan kewenangannya tidak bertentangan dengan undang-undang dikemudian hari.

b. Penataan kelembagaan hukum dan Penataan sarana atau fasilitas

Menurut Satjipto Rahardjo, sumber daya yang harus dimiliki dalam kerangka menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu, otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa :

- 1) Sumber daya manusia;
- 2) Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
- 3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber daya lain;
- 4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.²⁶⁸

Di dalam pelaksanaan pidana bersyarat harus dilibatkan pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dimana terpidana bertempat tinggal, agar mudah dipantau akan keberadaan terpidana bersyarat ini. Penataan kelembagaan dalam system pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pengawasan dan pengamatan harus lebih ketat guna memperoleh kepastian putusan pidana bersyarat bahwa putusan pidana bersyarat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Profesionalisme petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung dengan sistem yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai, kendala-kendala tersebut bisa *dideliminir* sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Kesadaran hukum pada umumnya dipahami sebagai kerelaan warga Negara untuk tundak pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan

²⁶⁸ Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Loc. Cit.*.

kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.²⁶⁹

Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan prosedurnya (struktur) diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakkan. Sehingga Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa komponen budaya hukum merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum. Itu artinya, semua tatanan hukum ataupun system hukum, didasari oleh budaya hukum yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi.

Budaya hukum merupakan sekumpulan faktor non-hukum, namun dapat sangat mempengaruhi hukum yang berlaku. Mulai dari awal pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, sampai diberlakukannya sanksi apabila ada yang melanggar. Budaya hukum sendiri terdiri atas ide, sikap, keyakinan, harapan, pendapat mengenai hukum, dan faktor-faktor non hukum lainnya. Sehingga apabila budaya hukum tersebut dapat diserap, akan menghasilkan produk hukum yang dapat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.²⁷⁰

Menurut Esmi Warassih proses pemberdayaan masyarakat hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan

²⁶⁹ Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago*, Peper, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 17 Februari 2011.

²⁷⁰ <http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html> diakses 10 September 2019

sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan kehidupan melalui proses dialog. Pemberdayaan merupakan suatu ketentuan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga akan terdapat pembagaian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya.²⁷¹

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya, tentu saja amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota – anggota masyarakat supaya mengetahui di mana letak aturan-aturan hukum. Terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat, membudayakan hukum dalam masyarakat adalah penting, maka perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum, berlakunya peraturan hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbasis nilai keadilan, supaya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat.

²⁷¹ Esmi Warassih Pujirahayu, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, hlm. 28

Adapun rekonstruksi norma pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP, penulis tuangkan dalam Tabel 2 yang penulis bagi dalam kolom-kolom : kolom norma pidana bersyarat sebelum direkonstruksi, kolom kelemahan-kelemahan norma pidana bersyarat dan kolom setelah direkonstruksi, sebagai berikut :

Tabel 2: Rekonstruksi Norma

No.	1	2	3
	Sebelum direkonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 14a :</p> <p>(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam</p>	<p>1) Belum ada aturan tentang pedoman yang jelas bagi Hakim kapan dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (belum ada pedoman pemberian pidana bersyarat bagi Hakim)</p> <p>2) Belum adanya pola-pola yang lembaga di dalam cara pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta pembinaan terpidana bersyarat.</p>	<p>Menambahkan satu ayat dalam Pasal 14a, yaitu ayat (6), sebagai solusi dari kelemahan belum adanya pedoman pemberian pidana bersyarat bagi Hakim.</p> <p>Sehingga rumusan Pasal 14a ayat (6) sebagai berikut : “Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan: 1) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ; 2) Faktor yang menyangkut diri si pembuat; 3) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan</p>

	<p>perintah itu.</p> <p>(1) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.</p> <p>(2) Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.</p> <p>(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.</p> <p>(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan</p>	<p>(Bapas).”</p>
--	--	------------------

	<p>bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.</p> <p>(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.</p>		
2.	<p>Pasal 14b :</p> <p>(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.</p> <p>(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.</p> <p>(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.</p>		
3.	<p>Pasal 14c :</p> <p>(1) Dengan perintah yang</p>		

	<p>dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.</p> <p>(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.</p> <p>(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.</p>		
4.	<p>Pasal 14d :</p> <p>(1) Yang disertai mengawasi supaya</p>		<p>Mengganti Rumusan Pasal 14d sebagai solusi</p>

	<p>syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.</p> <p>(2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.</p> <p>(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.</p>		<p>adanya kelemahan belum adanya pola-pola yang melembaga di dalam cara pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta pembinaan terpidana bersyarat.</p> <p>Sehingga rumusan Pasal 14d menjadi sebagai berikut:</p> <p>“Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum); b. Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus); c. Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat).”
5.	<p>Pasal 14e : Atas usul pejabat dalam Pasal 14d ayat 1, atau atas</p>		

	<p>permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.</p>		
6.	<p>Pasal 14f :</p> <p>(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pembedaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis</p>		

	<p>dijatuhi ppidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.</p> <p>(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan ppidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah ppidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.</p>		
--	---	--	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diketahui dari kelemahan-kelemahan regulasi pidana bersyarat yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Substansi hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum tentang peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

b. Struktur hukum

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

c. Budaya hukum

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, dan sikap-sikap serta pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

2. Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

3. Rekonstruksi Regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan perlu dilakukan terhadap ketentuan

pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dan Pasal 14d

KUHP sebagai berikut:

a. Regulasi pidana bersyarat dalam KUHP saat ini

1) Pasal 14a :

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.

Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

2) Pasal 14d :

(1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

(2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di

Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

b. Usulan Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat

- 1) Merekonstruksi regulasi ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 14a

KUHP dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal 14a, yaitu ayat

(6), sebagai solusi dari kelemahan belum adanya pedoman pemberian

pidana bersyarat bagi Hakim. Sehingga rekonstruksi regulasi rumusan

Pasal 14a ayat (6) KUHP sebagai berikut: “Dalam menjatuhkan

pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan:

- a) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ;
- b) Faktor yang menyangkut diri si pembuat;
- c) Penelitian kemasayakatan (Litmas) dari Balai Pemasayakatan (Bapas).”

- 2) Merekonstruksi rumusan Pasal 14d ayat (1) KUHP sebagai solusi

adanya kelemahan belum adanya pola-pola yang melembaga di dalam

cara pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta

pembinaan terpidana bersyarat. Sehingga rumusan Pasal 14d ayat (1)

KUHP menjadi sebagai berikut:

“Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah:

- a) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum);
- b) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus);
- c) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat).”

B. Saran – saran

1. Saat ini Hakim tidak mempunyai kriteria khusus atau pedoman berupa aturan tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar segera merealisasikan undang-undang yang khusus merumuskan tentang pidana bersyarat sebagai pedoman dalam penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pertimbangan yang berdasarkan atas subyektifitas Hakim dalam memutus suatu perkara yang kadang bersifat psikologis sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.
2. Di samping pedoman penerapan pidana bersyarat, supaya pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Oleh karena itu disarankan juga adanya suatu aturan yang jelas mengenai bagaimana pengamatan dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga aturan mengenai

bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat.

3. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri si terdakwa, yaitu hal-hal yang dianggap meringankan dan yang memberatkan. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan si terpidana. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum didalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama

tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan dimaksud tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Sebagai ketentuan umum undang-undang memerlukan suatu aturan teknis yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan akan menjadi masalah apabila tidak mempunyai peraturan pelaksanaan. Perundang-undangan yang baik antara lain memiliki kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi penegakan hukum.

Penegak hukum merupakan perangkat perantara antara hukum sebagai norma dengan pencapaian tujuan hukum bagi kemanfaatan masyarakat. Profesionalisme aparat dapat mempengaruhi peranan dan kedudukannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dengan penuh dedikasi di luar dari peranan dan tanggung jawabnya lainnya sebagai individu dengan interaksi sosialnya. Profesionalisme penegakan hukum antara lain dapat diukur dari tingkat pengetahuan atau pemahaman, pengalaman dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar

dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas bagi penegak hukum, kapan dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Oleh karena itu adanya pedoman ini sangat penting sebab apa yang hakekatnya merupakan perkembangan atas kemajuan yang besar di dalam administrasi peradilan pidana yang membutuhkan ketelitian serta kepastian di dalam penerapannya.

Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat adalah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang biasanya pada masyarakat awan diperlukan proses sosialisasi hukum, tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk menentukan pilihan taat atau tidak taat hukum.

2. Implikasi Praktis

Pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Dengan dilakukannya penahanan yang cukup lama pada tingkat pemeriksaan terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, bagi terpidana sudah merupakan suatu hukuman yang

dirasakan oleh terpidana. Untuk mengantisipasi banyaknya penerapan pidana jangka pendek dan sekaligus mengurangi disparitas pidana diperlukan alternatif, baik yang menyangkut jenis pidana maupun dalam pelaksanaan pidana penjara, menyangkut pelaksanaan pidana penjara dapat diwujudkan dalam bentuk pidana bersyarat.

Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja. Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Setelah terpidana dijatuhi pidana bersyarat maka harus dilakukan pengawasan dan pembinaan agar usaha pembinaan berhasil semaksimal mungkin. Hal ini menghilangkan kesan pidana bersyarat sebagai kelonggaran, kemurahan hati, belas kasihan atau keputusan bebas. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan si terpidana.

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Memberikan kesempatan bagi terpidana untuk

memperbaiki dirinya di masyarakat, supaya terpidana bersyarat dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.

Kepada masyarakat agar pidana bersyarat dapat memberikan fungsi positif dan berdaya guna, penjatuhan pidana bersyarat harus lebih diutamakan lagi sebagai sarana untuk menggantikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP (jika dimungkinkan dijatuhkan). Mengingat manfaat dalam penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri lebih menekan perbaikan pribadi terpidananya. Supaya menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, manfaat dan menjaga adanya kepastian hukum hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat hendaknya mempedomi terlebih dahulu ketentuan yang teretuang dalam Pasal 14a- 14 f KUHP.

Pertimbangan terhadap keselamatan masyarakat, di dalam membuat keputusan hakim lebih mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap kasus-kasus yang akibatnya tidak membahayakan masyarakat. Secara profesional para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) harus terintegrasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dari suatu kasus/perkara yang ditugaskan kepadanya sehingga rasa keadilan hakiki yang merupakan harapan rakyat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara. Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Ed. Dalmeri. Teraju, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2007. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung.
- Arun Sakijo, dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Hukum. Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Budiono Kusumohamidjojo, 1999. *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- C.I. Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1990. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Danang Kukuh Wardoyo, 1999. *Dari Celah Buih: Tidurlah Akal Sehat*. LKiS, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Praktek Peradilan*, Ghalia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- H.A.K. Muh. Anwar (Dading) 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus, (Buku I jilid II)*, Alumni, Bandung.
- Hartono Hadi Suprpto, 1996. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Herman & H. Manan Sailan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- I.S. Susanto. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- L.J. Van Apeldorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Pradnya Paramita Jakarta.

- Loebby Loqman, 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Matthew Miles, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Perss. Jakarta.
- Michel Foucault, 1999. *Penjara, Hukuman Penjara dan Disiplin Penjara*. Terjemahan Oleh Petrus S. Handiyanto. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neuman W. L., 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach Boston*. Allyn and Bacon.
- Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1978. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1984. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhamamadiyah, Malang.
- Singgih D. Gunarsa, 1990. *Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto, 1977. *Masalah-Masalah Dasar Hukum Pidana Kita (Dalam Hukum dan Hukum Pidana)*. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta.

Sunarjo, 2010. *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Inspiring, Bantul – Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tirtaamidjaja, 1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Frasco, Jakarta.

E. Utrecht, 1986. *Hukum Pidana II*. Penerbit Universitas, Bandung.

Van Bemmelen, 1979. *Ons Strafrech I*, HD. Tjeen Willink, Alphen aan den Rijn.

Wiryono Prodjodikoro, 1989. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

C. Jurnal, Majalah

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-36 No.3 Juli-September 2006.

Firman Muntaqo, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif. Pencarian Pembebasan Pencerahan*. Volume : 2 Nomor: 1/April 2006, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- H. Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- I.S. Susanto, 1992. *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Hukum No. 9 Jakarta.
- Joni Emirzon, "Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Glogalisasi". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume: 2 Nomor 2/Oktober 2006. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuat Puji Prayitno, "Pancasila Sebagai "Screening Board" Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- M.J. Widijatmoko, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Responsia*. Volume 1 Nomor 1, Januari 2009, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, 1975. The Stigma Of "Ex-Con" and the Problem of Reintegration, dalam : *Corrections: Problem and Prospects*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliff, New Jersey.
- Riswandi, Tabloit Hukum dan Kriminal , Edisi No. 293 Tahun VI 03-09 Juli 2006.
- Sapto Handoyo D.P., Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Dalam : *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Satjipto Rahardjo, 1988. Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, dalam : *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP Semarang.
- Yohanes Suhardin, "Kebijakan Penegakan Hukum yang Reponsif dan Progresif", *Jurnal Hukum Responsia*. Volume 8 Nomor 1, Januari 2010. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Kamus

Andi Hamzah, 2004. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Balai Pustaka, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Hasan Alwi, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

E. Tesis, Makalah, Peper

Esmi Warassih Pujirahayu, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001.

Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *“Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago, Peper*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 17 Februari 2011.

Muladi, 1990. “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang”, *Makalah*: disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Surastini Fitriasih, “Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997*.

Iriyanto Widisuseno, 2015, “Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis”, *Makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: “Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD NRI 1945”* di Semarang, Senin, 16 Pebruari 2015.

F. Internet

<https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/> diakses 12 Agustus 2019

<http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html> diakses 10 September 2019